



PUTUSAN

Nomor : 81-K /PM.II-09/AL/V/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMSURI
Pangkat, NRP : Serda Mar /81191
Jabatan : Bintara Yon Roket – 2 Marinir
Kesatuan : Yon Roket -2 Marinir
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 16 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum TNI AL Sukamanah RT.05 RW.01 Blok D.9 No. 05 Jonggol Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 34 -K/PM.II-09/AL/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014.
2. Kepala Pengadilan Militer II – 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/50 – K/PM. II – 09/AL/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 dan sampai sekarang masih ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Puspomal Nomor : BPP/12/A-13/X/2013/ POMAL tanggal 28 Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danmen Artileri-2 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/02/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/242/K/AL/II-09/IV/2014 tanggal 29 April 2014.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 81-K/PM.II-09/AL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : 81-K/PM.II-09/AL/V/2013 tanggal 6 Mei 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi .
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/242/K/AL/II-09/IV/2014 tanggal 29 April 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana; “ Barangsiapa dengan sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan potong tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo copy KTP TNI Terdakwa atas nama Serda Mar Samsuri NRP./ 81191 Nomor : KTP/10/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar photo copy KTP Terdakwa atas nama Samsuri NIK : 3373041407800001, alamat : Perumahan TNI AL Blok D.IX No.5 RT.03 RW.01 Sukamanah Jonggol.
- 1 (satu) lembar photo baju tidur wanita (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih.
- 1 (satu) lembar photo sarung motif kotak-kotak warna merah.
- 1 (satu) lembar gambar posisi Terdakwa dengan Sdri. Yulena pada saat kejadian yang dibuat oleh Serka Mar Ari Supriawan NRP 66674.
- 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Kopka Suhendi (suami dari Sdri. Yulena) tertanggal 5 Agustus 2013.

Ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) stell baju tidur wanita (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih.
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah.

(Disita untuk dikembalikan kepada yang berhak).

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a Tentang belum terpenuhinya alat bukti

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa baik dalam dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer belum memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 171 UU No. 31 tahun 1997 dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1). Bahwa hanya dengan 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan para Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer dalam mendakwa atau menuntut Terdakwa.

- 2). Bahwa tidak adanya persesuaian antara keterangan para saksi terutama Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh dengan pengakuan Terdakwa maupun keterangan Saksi-2 Sdri. Yulena.

b. Tentang pembuktian yang tidak tepat

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif : **Kesatu** : ” Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah ”. sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. atau **Kedua** : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP namun Saksi-1 Kopka Mes Suhendi selaku suami sah Saksi-2 Sdri. Yulena telah mencabut pengaduannya sehingga menurut Penasehat Hukum

Terdakwa tidak ada dasar Oditur Militer untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dengan alasan :

- 1). Bahwa dalam pembuktian unsur yang dilakukan Oditur Militer bukanlah pembuktian yang dirumuskan pasal 281 ke-1 KUHP melainkan pembuktian unsur pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.
- 2). Bahwa melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan, mencium, memperlihatkan kemaluan).
- 3). Bahwa dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan menurut keterangan yang diberikan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan melihat Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena yang sedang melakukan perbuatan seperti layaknya orang melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memegang pundak Saksi-2 Sdri. Yulena dan menggoyangkan pantatnya layaknya orang melakukan persetubuhan serta menurut keterangan yang diberikan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena yang sedang melakukan perbuatan seperti layaknya orang melakukan persetubuhan dengan cara posisi Saksi-2 Sdri. Yulena merangkak menungging dan Terdakwa berada di belakang pantat yang posisinya setengah berdiri menghadap ke pantat Saksi-2 Sdri. Yulena dengan memegang pinggang Saksi-2 Sdri Yulena sambil menggerakkan pantatnya maju mundur layaknya orang melakukan hubungan, sehingga keterangan tersebut tidak sesuai dengan pengakuan Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri. Yulena yang mengaku bahwa benar Terdakwa dengan posisi jongkok berhadapan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena berjarak kira-kira 30 cm dan Terdakwa menepuk-nepuk bahu Saksi-2 Sdri. Yulena untuk menenangkan Saksi-2 Sdri. Yulena yang sedang menangis dan benar Terdakwa berdiri di belakang Saksi-2 Sdri. Yulena saat Saksi-2 Sdri. Yulena sedang membersihkan lantai dengan keset lantai dan kemudian Saksi-2 Sdri. Yulena duduk dilantai, hal tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak membuktikan unsur perbuatan “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tetapi membuktikan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang pengaduan delik tersebut telah dicabut oleh Saksi-1 Kopka Mes Suhendi selaku suami sah Saksi-2 Sdri. Yulena.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwa maupun dituntut dengan perbuatan "*Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" seperti tuntutan Oditur Militer halaman 24 Ad.2 poin 4.

c. Tentang keterangan para Saksi.

- 1). Hanya ada 1 (satu) Saksi yang dianggap mempunyai nilai pembuktian yaitu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan yang melihat serta memergoki sendiri perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 Sdri. Yulena sebagai dasar dakwaan atau tuntutan Oditur Militer dan kesaksian tersebut tidak ada persesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri Yulena.
- 2). Bahwa Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh seorang diri telah mengintip perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 Sdri. Yulena yang perbuatan tersebut adalah perbuatan dan waktu yang berbeda dengan keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan kesaksiannya juga tidak ada persesuaian keterangan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena.

Sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa hanya ada 1 (satu) saksi dalam kejadian dan waktu yang berbeda antara keterangan dari Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh.

d. Tentang Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yang tidak benar.

Bahwa Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa menurut M Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" hal. 387, bahwa Surat Dakwaan atau tuntutan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan atau tuntutan yang palsu dan tidak benar karena :

- 1). Bahwa dalam Surat Dakwaan (halaman 5 pada poin g) maupun tuntutan Oditur Militer (halaman 22 poin 7) Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh keterangannya mengatakan melihat Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena di teras rumah menghadap kejalan dan tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 Sdri. Yulena, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena saling bercumbu rayu sampai akhirnya melakukan persetubuhan.
- 2). Bahwa mulai penyidikan keterangan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh berdasarkan Berkas Perkara Pidana (BPP) No. BPP/2/A – 13/X/2013/POMAL, tanggal 28 Oktober 2013 sampai pemeriksaan di persidangan, keterangan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh hanya seorang diri melihat tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 Sdri. Yulena, yang kemudian dalam waktu terpisah Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh kembali hanya seorang diri melihat lagi Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.

Sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer telah melakukan penyimpangan dalam menyusun surat dakwaan atau tuntutan yg dapat merugikan Terdakwa.

e. Tentang Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti yang diajukan terdakwa (satu) baju tidur warna ungu motif bunga-bunga warna putih dan 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah serta 1 (satu) lembar gambar posisi Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena sesungguhnya tidaklah mempunyai nilai pembuktian.

3. Replik Oditur Militer atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

a Mengenai belum terpenuhinya alat bukti :

Menurut Oditur Militer bahwa Penasehat hukum yang mengatakan hanya ada satu alat bukti tidak tidak mendasar karena selain ada keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh dalam persidangan diperoleh petunjuk-petunjuk yang intinya bahwa : Saksi-1 Kopka Mes Suhendi tahun 2011 di HP istrinya ditemukan pesan singkat dari HP Terdakwa yang isinya **“Cintaku yang abadi”**, Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 02.15 Wib memberitahu Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh bahwa Saksi-2 Sdri. Yulena masuk ke rumah Terdakwa kemudian Saksi-5 menuju ke rumah Terdakwa menemukan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Terdakwa hanya mengenakan sarung tidak mengenakan baju di teras rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata **“Detik ini, menit ini saya tobat, tolong jangan dilaporkan ke dinas dan jangan disebarluaskan”**, lalu keterangan Saksi-7 Sdr. Siti Aisyah tahun 2012 sekira pukul 08.00 Wib saat berolah raga pagi melihat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena mengobrol berdua duduk di atas sepeda motor di tempat sepi di area danau Citra Indah jonggol, dan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi tahun 2012 sekira Pukul 05.00 Wib melihat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena saat gerimis berdua ngobrol berhadap-hadapan dengan jarak dekat di belakang rumah Sdr.Suyanto, serta dari 14 (empat belas) Saksi dan 1 (satu) orang Saksi yang dibacakan seluruhnya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling berkaitan satu dengan lainnya kecuali keterangan Saksi-6 Sdri. Maskanah/istri dan Saksi-2 Sdri. Yulena, sehingga pledoi Penasehat Hukum yang mengatakan tidak adanya persesuaian antara keterangan para saksi terutama Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh dengan pengakuan Terdakwa

maupun keterangan Saksi-2 Sdri. Yulena, sangatlah tidak berdasar apalagi fakta di persidangan telah diperagakan keadaan saat itu, selain itu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena sangat tidak pantas dilakukan dan Keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh yang melihat langsung bahkan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan juga melihat langsung ketika Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena sedang melakukan persetubuhan bahkan melihat kelamin Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju dan tidak menggunakan celana dalam hanya menggunakan sarung.

b Pembuktian yang tidak tepat

Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pembuktian tidak tepat karena menurut Oditur Militer perbuatan yang berkaitan dengan melanggar kesusilaan dimana laki-laki dan perempuan yang telah dewasa melakukan perbuatan layaknya hubungan suami istri dan perbuatan tersebut apabila ada yang melihat dapat tergugah rasa kesusilaannya atau merasa jijik melihatnya dan hal tersebut dilakukan di depan teras rumah Terdakwa dimana tempat tersebut sewaktu-waktu orang dapat melihatnya karena tempat tersebut adalah tempat terbuka dan ternyata perbuatan tersebut terlihat oleh Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan maupun Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh, selain itu menurut Oditur Militer pada dasarnya perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Keterangan para Saksi

Oditur Militer tidak sependapat dengan penasehat hukum Terdakwa yang mengatakan hanya ada 1 (satu) orang saksi yang bisa dianggap sebagai saksi yang mempunyai nilai pembuktian yaitu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh yang telah melihat sendiri perbuatan tersebut sehingga melaporkannya kepada Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan selaku ketua Rt di wilayah tersebut dan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan saat datang ke rumah Terdakwa masih terjadi persetubuhan hanya berubah posisi/gaya dimana saat Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat Saksi-2 Sdri. Yulena dan Terdakwa seperti layaknya orang bersetubuh dalam posisi Saksi-2 Sdri. Yulena menungging dan Terdakwa dibelakang pantat Saksi-2 Sdri. Yulena sedangkan saat Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan melihat posisi Terdakwa sedang berhadap-hadapan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena sambil Terdakwa memegang pundak Saksi-2 Sdri. Yulena sambil menggoyang-goyangkan pantatnya layaknya orang bersetubuh, selain itu Oditur Militer juga tidak sependapat dengan Penasehat hukum tentang keterangan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh adalah perbuatan dan waktu yang berbeda dengan keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan karena telah nyata-nyata dipersidangan terungkap bahwa antara Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat di tempat yang sama yaitu di rumah Terdakwa dan dalam waktu yang sama yaitu pada tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib.

d. Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak benar.

Menurut Oditur Militer Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh awalnya yang melihat perbuatan antara Saksi-2 Sdri. Yulena dengan Terdakwa kemudian melaporkannya melalui telpon kepada Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan selaku pak Rt kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan pun ikut melihat perbuatan tersebut dalam posisi yang sudah berbeda dari apa yang dilihat oleh Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat seorang diri dengan cara mengintip melalui celah pagar rumah Terdakwa namun kemudian datang Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan yang juga melihat perbuatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena sehingga menurut Oditur Militer fakta-fakta yang ada telah terang benderang terungkap dalam persidangan.

e. Barang bukti.

Oditur Militer tidak sependapat dengan penasehat hukum karena dalam uraiannya penasehat hukum **tidak menjelaskan alasan-alasan apa** yang menurut keyakinannya bahwa 1 (satu) stell baju tidur warna ungu dan 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah dan 1 (satu) lembar gambar posisi Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena adalah bukan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, selain itu barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena saat melakukan perbuatan di depan teras rumah Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2013, sehingga menurut Oditur Militer sangat layak dan bersesuaian untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Dari uraian tersebut Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam pembuktian penerapan hukum, malahan menabuh keyakinan bahwa apa yang di tuntutan itu adalah meyakinkan sehingga dengan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutananya tidak tergoyahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembelaan Penasehat Hukum oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutan yang diajukan pada hari Senin 30 Juni 2014 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung menolak Pleddoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.

4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa atas Replik yang disampaikan Oditur Militer pada persidangan hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya hanya menguraikan dan mempertegas terhadap pembelaan sehingga Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Juli 2014 maka oleh karena dakwaan maupun tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tidak tepat dan tidak benar karena terdapat penyimpangan dari Surat Dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer serta tidak dapat dibuktikan secara dan sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan penuh
5. Permohonan Terdakwa yang di ajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya : Terdakwa menyatakan menyesal telah menerima tamu sembarangan pada pukul 02.00 Wib. dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada Bangsa dan Negara melalui dinas TNI AL untuk itu mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Terdakwa di Perumahan TNI AL Sukamanah RT.005 RW.01 Blok D.9 No.05 Jonggol Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana pada Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Samsuri) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1994 melalui pendidikan Diklatam Milsuk Angkatan XII Gelombang II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Diktuba Angkatan XXXXI setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Batalyon Roket Menart 2 Mar Pasmar 2 Jakarta dengan pangkat Serda Mar NRP. 81191.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Maskanah) pada tahun 1997 di daerah Kertamas Indramayu syah secara agama dan seijin komandan satuan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Saksi-1 (Kopka Mes Suhendi) menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Yulena) pada tahun 1999 di rumah orang tua Saksi-2 Sdri. Yulena di Cirebon syah secara agama dan seijin komandan satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/85/IV/1999 tanggal 5 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palemanan Kab. Cirebon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Yulena (istri Saksi-1 Kopka Mesuhendi) pada tahun 2001 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol dalam hubungan bertetangga dan rumah Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena berhadapan-hadapan namun rumah Terdakwa agak serong kekanan dari rumah Saksi-2 Sdri. Yulena.
5. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengambil nomor HP Saksi-2 Sdri. Yulena secara diam-diam di HP Saksi-6 Sdr. Maskanah tanpa sepengetahuan Saksi-6 Sdr. Maskanah lalu Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-2 Sdri. Yulena yang isinya “Tidak ada wanita yang kucintai selain Yulenuku sayang, udah selama 7 (tujuh) tahun aku jatuh hati kepadamu”.
6. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-2 Sdri. Yulena mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya “Waduh kerja melulu nanti duitnya banyak nih?”, Terdakwa membalas sms tersebut “Ia dong sayang”, karena Terdakwa semakin akrab dengan Saksi-2 Sdri. Yulena kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 Sdri. Yulena dengan panggilan Ummi dan Saksi-2 Sdri. Yulena memanggil Terdakwa dengan panggilan Abi.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 WIB Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh pulang dari Bandara Soekarno Hatta ke rumah Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh di Perum TNI AL Blok D-10/1 RT.005 RW.001 Sukamanah Jonggol Bogor, sesampainya di pagar rumah Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh mengetuk pagar rumah membangunkan istri namun istri Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh tidak bangun sehingga Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh memanjat pagar samping kanan rumah dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat Saksi-2 Sdri. Yulena dengan menggunakan baju tidur (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih keluar dari rumahnya lewat samping mobil len truk yang diparkir didepan rumah kosong tepatnya disamping kanan rumah Saksi-1 Kopka Mesuhendi lalu Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat Saksi-2 Sdri. Yulena masuk kedalam pagar rumah Terdakwa di Perumahan TNI AL Sukamanah RT.005 RW.01 Blok D.9 No.05 Jonggol Bogor yang sudah dalam keadaan terbuka kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) cm.
8. Bahwa Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh penasaran ingin tahu apa yang diperbuat oleh Saksi-2 Sdri. Yulena malam-malam pergi ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh mengintip dari cela-cela pagar rumah Terdakwa yang sebagian ditutup dengan feber dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena diteras rumah menghadap ke jalan dan tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 Sdri. Yulena, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh kembali ke tiang listrik dekat rumah Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh lalu sekira pukul 01.55 WIB Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh menelpon Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan selaku Ketua RT memberitahukan apa yang Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh lihat di teras rumah Terdakwa kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan memerintahkan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh untuk menghubungi Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah selaku sekretaris RW.
9. Bahwa sebelum menelpon Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah dan menunggu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan datang ke tempat kejadian Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh kembali lagi ke samping teras rumah Terdakwa untuk memastikan perbuatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena, ternyata masih pada hari itu juga tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Terdakwa di Perum TNI AL Sukamanah Jonggol Kab. Bogor Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan posisi Saksi-2 Sdri. Yulena merangkak (menungging) di lantai teras disebelah tiang penyangga teras rumah, sedangkan posisi Terdakwa berada di belakang pantat Saksi-2 Sdri. Yulena setengah berdiri yang terlihat oleh Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh, melihat apa yang diperbuat oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yulena tersebut kemudian Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh kembali ke tiang listrik menunggui Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan datang lalu menelpon Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah namun tidak diangkat.

10. Bahwa kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan mendatangi tempat kejadian dan jarak antara Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dengan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh kira-kira 100 meteran, kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan mencoba melihat dari depan rumah Sdr. Abud yang berdampingan dengan rumah Terdakwa yang mana pintu pagar saat itu terbuka kurang lebih 50 cm dari lobang celah pagar yang dilapisi fiber namun tidak kelihatan kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan maju 4 (empat) langkah disekitar pintu pagar dan ternyata apa yang disampaikan oleh Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh benar terlihat oleh Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.
11. Bahwa karena khawatir perbuatan tersebut cepat selesai maka Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan langsung masuk ke halaman rumah Terdakwa yang masih dalam posisi bersetubuh dan berkata “Astaghfirulloh haladzim bos... sampean kok kaya begini, ini kan bulan puasa”, mendengar perkataan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan Terdakwa langsung berdiri menghampiri Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sambil memegang tangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan memohon maaf agar perbuatannya tidak disebarakan ke warga serta tidak dilaporkan ke dinas/kesatuan.
12. Bahwa pada saat Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan akan pulang ke rumah tangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan ditarik oleh Terdakwa sambil berkata “Tunggu dulu pak RT”, akhirnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan duduk lagi dan ketika Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan duduk saat itu Saksi-2 Sdri. Yulena berusaha untuk meninggalkan tempat kejadian lalu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan memanggilnya “Tunggu dulu bu jangan kemana-mana saya mau ngomong”, tetapi perkataan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan tidak dihiraukan oleh Saksi-2 Sdri. Yulena dan Saksi-2 Sdri. Yulena langsung keluar pulang kerumahnya.
13. Bahwa kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan menasehati Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf sambil berkata “Saya khilaf pak RT”, selanjutnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan berkata “Bahwa sampean harus membuat surat pernyataan yang isinya pada hari ini, tanggal ini, jam segini, disini, tentang apa yang diperbuat dengan Saksi-2 Sdri. Yulena”, namun keinginan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan tersebut ditolak oleh Terdakwa, karena ditolak oleh Terdakwa kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan meminta pertimbangan kepada Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah sambil berkata “Gimana Pak de?”, namun Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah diam saja akhirnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dengan berbagai pertimbangan berkata “Ya sudahlah” selanjutnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah pulang ke rumah masing-masing.
14. Bahwa setelah makan sahur Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah datang kerumah Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan menawarkan konsep surat pernyataan yang akan diberikan kepada Terdakwa kemudian selaku Ketua RT Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan berinisiatif mengumpulkan pengurus RT namun karena jam kerja seluruh pengurus RT tidak ada ditempat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 WIB seluruh pengurus RT berkumpul di rumah Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah dan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan menjelaskan kejadian persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena lalu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan menawarkan konsep pernyataan untuk ditandatangani oleh Terdakwa namun tidak diterima oleh pengurus RT dengan alasan apabila perbuatan tersebut terulang kembali ketua RT dan pengurus yang kena akhirnya disepakati untuk menjelaskan kejadian tersebut kepada Saksi-1 Kopka Mes Suhendi suami Saksi-2 Sdri. Yulena.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh menghubungi Saksi-1 Kopka Mes Suhendi untuk hadir di rumah Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah, setelah Saksi-1 Kopka Mes Suhendi datang kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan selaku ketua RT, para saksi dan pengurus RT menjelaskan kejadian persetubuhan antara Saksi-2 Sdri. Yulena (istri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi) dengan Terdakwa tersebut, setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi-1 Kopka Mes Suhendi shock dan menangis sambil mengucap istighfar berkali-kali selanjutnya Saksi-1 Kopka Mes Suhendi berinisiatif akan melaporkan permasalahan tersebut ke dinas untuk diproses secara hukum.

16. Bahwa atas kejadian tersebut sesuai Surat Pengaduan tertanggal 5 Agustus 2013, Saksi-1 Kopka Mes Suhendi selaku suami Saksi-2 Sdri. Yulena mengadakan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Terdakwa di Perumahan TNI AL Sukamanah RT.005 RW.01 Blok D.9 No.05 Jonggol Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pasal 281 ke-1 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Samsuri) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1994 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan XII Gelombang II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Diktuba Angkatan XXXXI setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Batalyon Roket Menart 2 Mar Pasmart 2 Jakarta dengan pangkat Serda Mar NRP. 81191.
2. Terdakwa menikah dengan Saksi-6 Sdr. Maskanah pada tahun 1997 di daerah Kertamas Indramayu syah secara agama dan seijin komandan satuan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Saksi-1 Kopka Mes Suhendi menikah dengan Saksi-2 Sdri. Yulena pada tahun 1999 di rumah orang tua Saksi-2 Sdri. Yulena di Cirebon syah secara agama dan seijin komandan satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/85/IV/1999 tanggal 5 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palemanan Kab. Cirebon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Yulena (istri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi) pada tahun 2001 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol dalam hubungan bertetangga dan rumah Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena berhadap-hadapan namun rumah Terdakwa agak serong kekanan dari rumah Saksi-2 Sdri. Yulena.
5. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengambil nomor HP Saksi-2 Sdri. Yulena secara diam-diam di HP Saksi-6 Sdr. Maskanah tanpa sepengetahuan Saksi-6 Sdr. Maskanah lalu Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-2 Sdri. Yulena yang isinya "Tidak ada wanita yang kucintai selain Yulenuku sayang, udah selama 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tujuh) tahun aku jatuh hati kepadamu”, setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena saling kirim SMS yang bernada mesra sehingga Terdakwa

semakin akrab dengan Saksi-2 Sdri. Yulena kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 Sdri. Yulena dengan panggilan Ummi dan Saksi-2 Sdri. Yulena memanggil Terdakwa dengan panggilan Abi.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 WIB Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh pulang dari Bandara Soekarno Hatta ke rumah Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh di Perum TNI AL Blok D-10/1 RT.005 RW.001 Sukamanah Jonggol Bogor, sesampainya di pagar rumah Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh mengetuk pagar rumah membangunkan istri namun istri Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh tidak bangun sehingga Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh memanjat pagar samping kanan rumah dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat Saksi-2 Sdri. Yulena dengan menggunakan baju tidur (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih keluar dari rumahnya lewat samping mobil len truk yang diparkir didepan rumah kosong tepatnya disamping kanan rumah Saksi-1 Kopka Mes Suhendi lalu Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat Saksi-2 Sdri. Yulena masuk kedalam pagar rumah Terdakwa di Perumahan TNI AL Sukamanah RT.005 RW.01 Blok D.9 No.05 Jonggol Bogor yang sudah dalam keadaan terbuka kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) cm.
7. Bahwa Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh penasaran ingin tahu apa yang diperbuat oleh Saksi-2 Sdri. Yulena malam-malam pergi ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh mengintip dari cela-cela pagar rumah Terdakwa yang sebagian ditutup dengan feber dan masih pada hari itu tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Terdakwa di Perum TNI AL Sukamanah Jonggol Kab. Bogor Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena diteras rumah menghadap ke jalan dan tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 Sdri. Yulena, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena saling bercumbu rayu sampai akhirnya melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sempat dilihat oleh Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh maupun Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan.
8. Bahwa Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan melihat posisi Saksi-2 Sdri. Yulena duduk di lantai yang lebih tinggi saat itu mengangkang setengah telanjang dan bersandar di tiang penyangga teras dan saat itu juga Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sempat melihat paha kiri Saksi-2 Sdri. Yulena duduk beralaskan kain sedangkan Terdakwa yang tidak mengenakan baju dan celana dalam hanya menggunakan kain sarung sedang duduk berlutut di lantai yang lebih rendah dari duduknya Saksi-2 Sdri. Yulena sambil memegang pundaknya Saksi-2 Sdri. Yulena dan menggoyangkan pantatnya layaknya orang melakukan persetubuhan.
9. Bahwa karena khawatir perbuatan tersebut cepat selesai maka Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan langsung masuk ke halaman rumah Terdakwa yang masih dalam posisi bersetubuh dan berkata “Astaghfirulloh haladzim bos... sampean kok kaya begini, ini kan bulan puasa”, mendengar perkataan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan Terdakwa langsung berdiri menghampiri Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sambil memegang tangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan memohon maaf agar perbuatannya tidak disebarakan ke warga serta tidak dilaporkan ke dinas/kesatuan dan pada saat itu posisi Saksi-2 Sdri. Yulena masih tetap pada posisi duduknya dan terdiam dan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan tidak menanggapi permintaan Terdakwa karena Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan teringat sama kompor yang masih menyala di rumah Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan.
10. Bahwa pada saat Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan akan pulang ke rumah tangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan ditarik oleh Terdakwa sambil berkata “Tunggu dulu pak RT”, akhirnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan duduk lagi dan ketika Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan duduk saat itu Saksi-2 Sdri. Yulena berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk meninggalkan tempat kejadian lalu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya. Tenggul dulu bu jangan kemana-mana saya mau ngomong”, tetapi perkataan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan tidak dihiraukan oleh Saksi-2 Sdri. Yulena dan Saksi-2 Sdri. Yulena langsung keluar pulang kerumahnya.

11. Bahwa kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan menasehati Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf sambil berkata “Saya khilaf pak RT”, selanjutnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan berkata “Bahwa sampean harus membuat surat pernyataan yang isinya pada hari ini, tanggal ini, jam segini, disini, tentang apa yang diperbuat dengan Saksi-2 Sdri. Yulena”, namun keinginan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan tersebut ditolak oleh Terdakwa, karena ditolak oleh Terdakwa kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan meminta pertimbangan kepada Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah sambil berkata “Gimana Pak de?”, namun Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah diam saja akhirnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dengan berbagai pertimbangan berkata “Ya sudahlah” selanjutnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah pulang ke rumah masing-masing.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena melakukan persetujuan atau asusila yang dilakukan di halaman teras rumah Terdakwa di Perumahan TNI AL Sukamanah RT.005 RW.01 Blok D.9 No.05 Jonggol Bogor dengan pintu pagar rumahnya dalam keadaan terbuka ± 50 (limapuluh) centimeter adalah tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka karena apabila ada orang yang lewat atau melintas atau masuk di tempat tersebut akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena nyatanya Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh dan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sempat melihat perbuatan mereka berdua.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi .

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) M. Junaidi, SH., MH. NRP. 14660/P berdasarkan Surat Perintah dari Dan Men Artileri-2 Marinir Nomor : Sprin/280/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, serta Surat Kuasa khusus Terdakwa Nomor : Skua/01/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SUHENDI
Pangkat/NRP : Kopka Mes / 77751
Jabatan : Pengemudi Dis Ang
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol Bogor karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa rumah Saksi dengan Terdakwa saling berhadapan tetapi tidak langsung melainkan agak serong sedikit ke kanan di Perumahan TNI AL Sukamanah RT.05 RW.01 Blok D-10 Jonggol Bogor Jawa Barat.
3. Bahwa dengan seijin Komandan Satuan Saksi menikah resmi dengan Saksi Sdri. Yulena 1999 di Cirebon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/85/IV/1999 tanggal 5 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palemanan Kab. Cirebon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta sampai sekarang masih sah sebagai suami isteri.
4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan persetubuhan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan istri Saksi (Sdri. Yulena) namun setelah diberitahukan oleh Saksi Sdr. Chabib Soleh hingga Saksi baru mengetahuinya.
5. Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi sebagai suami yang sah Saksi Sdri. Yulena tidak terima dan membuat surat pengaduan tanggal 5 Agustus 2013 atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Istri Saksi (Sdri. Yulena).
6. Bahwa pada persidangan ini Saksi menyatakan mencabut surat pengaduan yang telah Saksi buat pada tanggal 4 Juni 2014 dengan alasan demi keutuhan rumah tangga dan Saksi sudah memaafkan Istri Saksi yaitu Saksi-2 Sdri. Yulena maupun Terdakwa.
7. Bahwa sekitar tahun 2011 di pagi hari, tanggal dan bulannya lupa Saksi menemukan pesan singkat mesra di HP istri Saksi Sdri Yulena yang isinya "Cintaku yang abadi", dari nomor handpone yang tidak ada namanya.
8. Bahwa Saksi mencoba mengecek dengan cara menelpon balik nomor tersebut dari handphone Saksi dan saat itu keluar/tertulis nama Terdakwa Serda Samsuri.
9. Bahwa pada malam harinya Saksi menanyakan kepada Istri Saksi (Sdri. Yulena) apa maksud SMS Terdakwa tersebut kepadanya yang dijawab oleh Istri Saksi bahwa itu hanya candaan saja.
10. Bahwa selain sms tersebut Saksi juga pernah mendapat laporan dari tetangga komplek juga dari Istri Terdakwa (Saksi Sdri. Maskanah) kalau istri Saksi ada hubungan pacaran dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempercayai laporan tersebut karena Istri Saksi (Sdri. Yulena) selalu memberikan perhatian yang cukup dalam rumah tangga dan hubungan Saksi dengan istri Sdri. Yulena selalu baik-baik saja dan harmonis.
11. Bahwa sekira tahun 2012 Saksi bersama istri Saksi (Sdri. Yulena) dan Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Maskanah) pernah dipanggil oleh Bapak Sudiono (Mantan ketua RT.05 RW.01 Sukamanah Jonggol) karena istri Terdakwa (Sdri. Maskanah) mencurigai adanya hubungan asmara antara istri Saksi dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa saat dikonfirmasi di rumah Bapak Sudiono selaku Ketua RT 05 baik putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dengan isteri Saksi (Sdri. Yulena) keduanya tidak mengakui adanya hubungan asmara melainkan hanya hubungan biasa.
13. Bahwa di rumah Ketua RT agar tidak terjadi pertengkaran antara Istri Saksi Sdri. Yulena dengan Istri Terdakwa (Sdri. Maskanah) telah didamaikan secara kekeluargaan oleh Bapak Sudiono sebagai ketua RT saat itu.
14. Bahwa hasil musyawarah di rumah Pak RT, Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan bahwa antara Terdakwa dengan istri Saksi (Sdri. Yulena) tidak ada hubungan asmara, namun Terdakwa menolak membuat surat pernyataan tersebut.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dipanggil oleh Saksi Sdr. Chabib Soleh diminta untuk datang ke rumah Saksi-5 Sdri. Arif Yuriansyah selaku Penasihat RT.
16. Bahwa saat Saksi sampai di rumah Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah kemudian Saksi Serka Mar Ari Supriawan dan Sdr. Chabib Soleh menceritakan kepada Saksi bahwa telah terjadi persetubuhan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan isteri Saksi (Sdri. Yulena).
17. Bahwa kejadian persetubuhan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan isteri Saksi (Sdri. Yulena) menurut keterangan Saksi Sdr. Chabib Soleh terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi Sdr. Chabib Soleh baru pulang dari bandara hendak pulang ke rumahnya.
18. Bahwa informasi Saksi Sdr. Chabib Soleh kepada Saksi bahwa Saksi Chabib Soleh melihat istri Saksi Sdri. Yulena masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu pagar rumah Terdakwa.
19. Bahwa informasi Saksi Chabib Soleh kepada Saksi melihat dari lubang pagar rumah Terdakwa kemudian Saksi Sdr. Chabib Soleh melihat Terdakwa dan istri Saksi Sdri. Yulena sedang duduk berdua di lantai teras rumah Terdakwa.
20. Bahwa selanjutnya Saksi Sdr. Chabib Soleh dalam keterangannya kepada Saksi melihat Terdakwa dan istri Saksi (Sdri. Yulena) melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri dengan posisi setengah Terdakwa berdiri dan istri Saksi (Sdri. Yulena) posisi menungging didepan Terdakwa.
21. Bahwa informasi dari Sdr. Chabib Soleh kepada Saksi hubungan badan layaknya Suami Istri antara Terdakwa dan Isteri Saksi (Sdri. Yulena) dilakukan di teras rumah Terdakwa di perumahan TNI AL Rt 05 Rw 01 Blok B9 No.5 Sukamanah Jonggol.
22. Bahwa karena keterangan Saksi Sdr. Chabib Soleh melihat Terdakwa dan Saksi Sdri. Yulena melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri maka Sdr. Chabib Soleh segera menjelaskan meghubungi Saksi Serka Mar Ari Supriawan selaku ketua RT dan tidak berapa lama kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan datang.
23. Bahwa menurut cerita Saksi Serka Mar Ari Supriawan saat datang ke rumah Terdakwa melihat istri Saksi (Sdri. Yulena) dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan namun sudah berubah posisi yaitu posisi Istri Saksi (Sdri. Yulena) telentang menyender ditiang penyangga dan posisi Terdakwa membungkuk dihadapan Istri Saksi.
24. Bahwa penjelasan Saksi Serka Mar Ari Supriawan kepada Saksi melihat perbuatan Terdakwa dan istri Saksi (Sdri. Yulena) tersebut kemudian Saksi Serka Mar Ari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supriawan langsung masuk ke dalam teras rumah Terdakwa dan melihat langsung perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan istri Saksi Sdri. Yulena.

25. Bahwa selanjutnya pagi harinya pada tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 05.00 WIB istri Saksi (Sdri. Yulena) pulang kampung ke Palimanan Cirebon untuk kepentingan mudik lebaran.
26. Bahwa setelah Saksi diberitahukan oleh Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh tentang perbuatan Terdakwa dan istri Saksi maka Saksi memanggil istri Saksi (Sdri. Yulena) yang sedang pulang kampung untuk segera kembali ke Jonggol sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 Istri Saksi (Sdri. Yulena) kembali ke Jonggol.
27. Bahwa setelah istri Saksi (Sdri. Yulena) berada dirumah Saksi menanyakan tentang kebenaran informasi Saksi Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi Sdr. Chabib Soleh yang melihat istri Saksi (Sdri. Yulena) dan Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri .
28. Bahwa atas pertanyaan Saksi tersebut Istri Saksi tidak mengakui persetubuhan badan layaknya suami isteri yang dilakukan dengan Terdakwa.
29. Bahwa alasan istri Saksi malam-malam berada di teras rumah Terdakwa hanya ingin Curhat saja dan tidak melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri
30. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 05.00 WIB istri Saksi kembali pulang kampung lagi kemudian pada tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 WIB istri Saksi kembali lagi ke rumah.
31. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2013 Saksi diajak perdamaian secara kekeluargaan oleh Kapten Mar Hery Pasintel tetapi Saksi tidak bersedia berdamai.
32. Bahwa Terdakwa pernah menelpon mertua Saksi yang bernada mengancam Mertua Saksi dengan menakut-nakuti dengan cara istri Saksi akan dilaporkan ke Polisi oleh istri Terdakwa (Sdri. Maskanah) dan meminta supaya mencabut perkara Terdakwa yang sedang diproses di Pomal.
33. Bahwa saat terjadinya persetubuhan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dan Isteri Saksi (Sdri. Yulena) Saksi sedang berada dirumah beristirahat tidur.
34. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan istri Saksi (Sdri. Yulena) kehidupan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis tidak ada masalah dan setelah kejadian yang menjadi perkara ini juga masih baik-baik saja.
35. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa dan istri Saksi adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan karena dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum dan tidak terikat perkawinan dengan Terdakwa.
36. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan istri Saksi tidak pantas dilakukan karena di larang baik oleh norma agama maupun kepatutan dalam masyarakat serta norma hukum.
37. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan isteri Saksi maka dapat membuat Saksi merasa malu karena beritanya terdengar baik lingkungan tetangga rumah maupun dalam lingkungan satuan Saksi bertugas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Bahwa narapan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini untuk perkara perbuatan zina Saksi-1 Kopka Mes Suhendi pengaduannya namun untuk perkara yang lainnya Saksi serahkan kepada proses hukum.

39. Bahwa Saksi tidak pernah melihat persetubuhan badan layaknya suami isteri yang dilakukan isteri Saksi (Sdri. Yulena) dengan Terdakwa.
40. Bahwa persetubuhan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Yulena (isteri Saksi) diketahui Saksi atas keterangan Saksi Chabib Soleh dengan Serka Mar Ari Supriawan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal yang disangkal oleh Terdakwa yakni :

Tidak benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan isteri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi karena pada saat kejadian istri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi datang ke teras rumah Terdakwa hanya curhat dan posisi Terdakwa tidak melakukan persetubuhan badan melainkan sedang ngepel dan membersihkan lantai ketika dilihat oleh Saksi Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 Kopka Mes Suhendi tetap pada keterangannya karena Saksi tidak melihat langsung tetapi hanya mendengar cerita dari Ketua RT Saksi Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi Sdr. Chabib Soleh ketika Saksi dipanggil untuk datang ke rumah Saksi Sdr. Arif Yuriansah.

Saksi-2 : Nama lengkap : YULENA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 6 Juli 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Sukamanah
RT.05 RW.01
Blok D-10 No.04 Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa bulan Maret 2002 di Perumahan TNI AL Sukamanah RT.05 RW.01 Jonggol Bogor karena Saksi dan Terdakwa hidup bertetangga, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 Kopka Suhendi pada tahun 1999 di rumah orang tua Saksi di Cirebon.
3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Kopka Suhendi sah secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/85/IV/1999 tanggal 5 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palemanan Kab. Cirebon dan seijin komandan satuan.
4. Bahwa Pernikahan Saksi dengan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang masih sah sebagai suami isteri.
5. Bahwa sekira tahun 2011, Saksi pernah menerima SMS dari Terdakwa yang bunyinya "Cintaku yang abadi" dan SMS tersebut diketahui oleh Suami Saksi yaitu Saksi-1 Kopka Mes Suhendi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa menurut Saksi SMS tersebut hanya bercandaan dari Terdakwa dan Saksi pernah dipanggil oleh suami Saksi yaitu Saksi-1 Kopka Mes Suhendi perihal SMS tersebut dan Saksi menjawab bahwa SMS tersebut hanya percandaan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi pernah dilaporkan kepada ketua RT oleh tetangga kompleks kalau Saksi ada hubungan pacaran dengan Terdakwa tetapi meskipun Suami Saksi yaitu Saksi-1 Kopka Mes Suhendi mendengar dan mengetahuinya tetapi tidak mempercayainya.
8. Bahwa Saksi selalu memberikan perhatian yang cukup dalam rumah tangga dan hubungan Saksi dengan Suami Saksi (Kopka Suhendi) baik-baik saja.
9. Bahwa sekira tahun 2012 Saksi bersama Suami Saksi yaitu Kopka Suhendi dan Terdakwa bersama istrinya Sdri. Maskanah pernah dipanggil oleh Bapak Sudiono (Mantan ketua RT.05 RW.01 Sukamanah Jonggol) karena masyarakat mencurigai adanya hubungan asmara antara Saksi dengan Terdakwa.
10. Bahwa saat dikonfirmasi di rumah Pak RT yang lama Sdr. Sudiono masalah hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi maupun Terdakwa tidak mengakui adanya hubungan asmara tersebut karena memang Saksi tidak ada hubungan asmara.
11. Bahwa agar tidak terjadi perselisihan antara Saksi dengan Istri Terdakwa (Sdri. Maskanah) pernah didamaikan secara kekeluargaan oleh Bapak Sudiono sebagai ketua RT sehingga hubungan Saksi dengan istri Terdakwa (Saksi Sdri. Maskanah) berjalan baik.
12. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa pernah disuruh membuat surat pernyataan dihadapan ketua RT bahwa antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan asmara, namun Terdakwa menolak membuat surat pernyataan tersebut.
13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 00.00 WIB Saksi mendengar suara sepeda motor Terdakwa yang baru pulang kerumahnya.
14. Bahwa sekira pukul 01.50 WIB Saksi dengan menggunakan baju tidur wanita (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih datang ke rumah Terdakwa dengan cara mengetuk-ngetuk pagar rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
15. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah dengan memakai kain sarung warna merah kotak-kotak yang digulung setinggi lutut tanpa mengenakan baju melalui pintu samping rumahnya menghampiri Saksi lalu mengajak Saksi untuk masuk di teras rumah.
16. Bahwa ketika berada di teras rumah Terdakwa posisi Saksi duduk bersandar di tiang teras sedangkan Terdakwa berada di hadapan Saksi dan kegiatan Terdakwa hanya mengobrol dan curhat-curhat kepada Terdakwa.
17. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melihat ada orang yang lewat di depan pagar rumahnya menuju kearah timur lalu Terdakwa pergi ke arah pagar rumahnya untuk memastikan siapa yang lewat dan ternyata yang lewat adalah Saksi Sdr. Chabib Soleh.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengelap lantai teras rumahnya dan Saksi Sdr. Chabib Soleh lewat lagi lalu Saksi duduk dengan posisi bersandar pada pilar/tiang penyangga teras rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa pada saat di teras rumah Terdakwa Saksi dan Terdakwa dengan beralaskan putusan.mahkamahagung.go.id dalam posisi Terdakwa jongkok di depan Saksi sambil Terdakwa memegang pundak Saksi.

20. Bahwa saat itu lampu teras rumah Terdakwa menyala sehingga keadaan teras rumah Terdakwa dalam suasana terang.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi yang berada di rumah Terdakwa adalah istri dan anak Terdakwa yang sedang tidur.
22. Bahwa sekitar 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) menit ketika Saksi dan Terdakwa sedang duduk berhadap-hadapan diteras rumah Terdakwa, datang Saksi Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi Sdr. Chabib Soleh.
23. Bahwa Saksi Serka Mar Ari Supriawan langsung masuk duduk di teras rumah Terdakwa dan berbicara dengan Terdakwa namun Saksi tidak mendengar pembicaraannya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi pulang.
24. Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa karena Saksi hanya ingin curhat masalah Saksi kepada Terdakwa.
25. Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat itu lebih kurang 30 (tiga puluh) cm serta tidak ada maksud lain apa lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
26. Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa Suami, yaitu Saksi Kopka Suhendi sedang tidur di rumah.
27. Bahwa Saksi tidak berpamitan atau minta ijin kepada suami Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa sehingga Suami Saksi (Kopka Suhendi) tidak mengetahuinya.
28. Bahwa saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, Saksi menggunakan pakaian baby doll celana pendek dan baju atasan tanpa lengan warna ungu motif bunga-bunga warna putih.
29. Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan kain sarung warna merah kotak-kotak yang digulung sebatas lutut tanpa menggunakan baju.
30. Bahwa Saksi sebagai isteri dari Saksi Kopka Suhendi datang ke rumah Terdakwa pada waktu pagi-pagi dini hari lalu mengobrol dan curhat sambil menangis kepada Terdakwa.
31. Bahwa pribadi Saksi yang curhat kepada Terdakwa dini hari adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang telah berkeluarga (bersuami).
32. Bahwa Saksi sebagai ibu rumah tangga dengan menggunakan pakaian baju tidur (babydool) datang ke rumah Terdakwa kemudian bertemu Terdakwa dan memegang pundak Saksi.
33. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi Terdakwa hanya menggunakan kain sarung warna merah kotak-kotak tanpa memakai celana dalam dan baju adalah bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat.
34. Bahwa menurut Saksi apabila para tetangga dan warga sekitar Saksi melihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa tersebut akan marah dan malu perasaannya.
35. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Saksi pernah diperingatkan oleh ketua RT lama dan baru serta pernah dilarang oleh Suami Saksi Kopka Suhendi agar tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lagi dekat dan bernubungan dengan terdakwa tetapi saksi tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi Kopka Suhendi sebagai anggota TNI AL yang masih aktif berdinan di Lantamal III dengan pangkat Kopka Mes secara hirarki kepangkatan merupakan bawahan Terdakwa yang berpangkat Serda Mar.
37. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa dalam kehidupan lingkungan TNI adalah merupakan keluarga besar TNI.
38. Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sekitarnya dan dapat merusak dan mengganggu ketentraman rumah tangga Terdakwa serta dapat merusak citra TNI khususnya di kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.

Atas keterangan Saksi-2 Sdri. Yulena tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3: Nama lengkap : ARI SUPRIAWAN
Pangkat/NRP : Serka Mar / 66674
Jabatan : Ba Denma Pasmar 2
Kesatuan : Pasmar 2 Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 23 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Blok D-10 No. 9

RT.05

RW.01 Sukamanah Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2001 sejak Saksi tinggal di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol Bogor.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa bertetangga, namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dan istrinya (Saksi-2 Sdri. Yulena) tahun 2001 sejak Saksi tinggal di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol Bogor .
4. Bahwa Saksi dan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi bertetangga.
5. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa bertetangga tidak pernah ada permasalahan.
6. Bahwa hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 WIB ketika Saksi sedang memasak Mie menerima telepon dari Saksi Sdr. Chabib Soleh yang mengatakan "Pak RT, istri Pak Hendi masuk ke pekarangan Pak Samsuri ", saat itu Saksi langsung terkejut dan bertanya "Yang bener?"; dan dijawab Saksi Sdr.Chabib Soleh bener Pak Rt.
7. Bahwa Saksi meminta tolong kepada Saksi Sdr. Chabib Soleh agar menghubungi Saksi Sdr. Arif Yuriansah selaku penasehat RT dan sekretaris RW lalu memerintahkan Saksi Sdr. Chabib Soleh untuk keluar rumah karena Saksi akan keluar rumah dan ternyata Sdr. Chabib Soleh juga sudah berada diluar rumah tetapi posisinya agak jauh dari Saksi kira-kira 100 meteran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk melihat apakah benar informasi yang disampaikan oleh Saksi Sdr. Chabib Soleh.

9. Bahwa awalnya Saksi mencoba melihat ke dalam halaman rumah Terdakwa dari depan rumah Sdr. Abud yang berdampingan dengan rumah Terdakwa.
10. Bahwa ternyata pintu pagar rumah Terdakwa terbuka kurang lebih 50 cm dan dari lobang celah antara tembok dengan pagar yang dilapisi fiber glass tidak terlihat adanya Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena.
11. Bahwa kemudian Saksi maju 4 (empat) langkah disekitar pintu pagar dan ternyata apa yang disampaikan Saksi Sdr. Chabib Soleh benar bahwa Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sdri. Yulena diteras rumah Terdakwa .
12. Bahwa saat Saksi melihat Saksi-2 Sdri. Yulena dan Terdakwa melakukan hubungan badan posisi Saksi-2 Sdri. Yulena duduk di lantai yang lebih tinggi dengan posisi kaki mengangkang badan setengah telanjang dan bersandar di tiang penyangga teras.
13. Bahwa Saksi saat itu juga sempat melihat paha kiri Sdri. Yulena beralaskan kain.
14. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa hanya menggunakan kain sarung warna merah kotak-kotak yang di gulung sebatas lutut duduk berlutut di lantai yang posisinya lebih rendah dari duduk Saksi-2 Sdri. Yulena.
15. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa berhadapan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena sambil memegang pundaknya Sdri. Yulena dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun layaknya orang melakukan persetubuhan.
16. Bahwa teras rumah Terdakwa berukuran kurang lebih 3 x 3 meter persegi, dan saat itu lampu teras rumah Terdakwa dalam keadaan mati, tetapi masih ada lampu penerangan jalan sehingga terang sampai ke teras rumah Terdakwa.
17. Bahwa kurang lebih sekitar 5 (lima) menit Saksi melihat perbuatan persetubuhan badan layaknya suami isteri Terdakwa dengan Saksi Yulena, karena posisi Saksi Sdr. Chabib Soleh masih jauh serta Saksi khawatir perbuatan tersebut segera selesai maka Saksi langsung masuk ke halaman rumah Terdakwa.
18. Bahwa setelah Saksi berada di halaman rumah Terdakwa dan menuju ke teras rumah Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena masih dalam posisi bersetubuh.
19. Bahwa jarak Saksi dengan tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena kurang lebih 1 (satu) meter lalu langsung Saksi menegur Terdakwa dengan berkata “Astaghfirulloh haladzim bos... sampean kok kaya begini, ini kan bulan puasa”,.
20. Bahwa mendengar perkataan Saksi lalu Terdakwa kaget dan langsung berdiri menghampiri Saksi sambil memegang tangan Saksi dan memohon maaf agar perbuatannya tidak disebarakan kepada seluruh warga serta tidak dilaporkan ke dinas atau kesatuan Terdakwa.
21. Bahwa ketika itu Terdakwa kaget dan secara spontan berdiri membuat sarung yang dipakai oleh Terdakwa tersingkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa Saksi melihat kemaluan Terdakwa masih dalam keadaan tegang lalu
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa segera memperbaiki sarungnya untuk menutupi kemaluannya, dari situ
Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memakai celana dalam.

23. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Saksi-2 Sdri. Yulena berada di teras rumah Terdakwa memakai pakaian tidur (baby dool), dan saat Saksi masuk menegur Terdakwa, Saksi Yulena langsung merapikan pakaiannya.
24. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sdr. Chabib Soleh dan Saksi Sdr. Arif Yuriansyah juga masuk kedalam teras rumah Terdakwa, posisi Saksi Sdri. Yulena masih duduk dengan kepala menunduk dan terdiam, saat itu Terdakwa mengajukan permohonan.
25. Bahwa Saksi tidak menanggapi permintaan permohonan Terdakwa karena Saksi teringat kompor yang masih menyala di rumah Saksi dan saat Saksi bermaksud akan pulang ke rumah tangan Saksi ditarik oleh Terdakwa sambil berkata “tunggu dulu pak RT”, kemudian Saksi duduk lagi.
26. Bahwa ketika Saksi duduk Saksi-2 Sdri. Yulena berusaha untuk meninggalkan tempat kejadian lalu Saksi memanggilnya “tunggu dulu bu jangan kemana-mana saya mau ngomong”.
27. Bahwa perkataan Saksi tidak dihiraukan oleh Saksi-2 Sdri. Yulena dan langsung keluar dari teras rumah Terdakwa serta pulang kerumahnya.
28. Bahwa saat itu Saksi menasehati Terdakwa lalu Terdakwa meminta maaf sambil berkata “Saya khilaf pak RT”, selanjutnya Saksi berkata “bahwa sampean harus membuat surat pernyataan yang isinya pada hari ini, tanggal ini, jam segini, disini, tentang apa yang diperbuat dengan Saksi-2 Sdri. Yulena”.
29. Bahwa permintaan Saksi agar Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut ditolak oleh Terdakwa.
30. Bahwa kemudian Saksi meminta pertimbangan kepada Saksi Sdr. Arif Yuriansyah sambil berkata “gimana Pak de?”, namun Saksi Sdr. Arif Yuriansyah diam saja akhirnya Saksi dengan berbagai pertimbangan berkata “Ya sudahlah” selanjutnya Saksi dan Saksi Sdr. Arif Yuriansyah pulang ke rumah masing-masing.
31. Bahwa masih hari itu juga setelah makan sahur Saksi Sdr. Arif Yuriansyah datang kerumah Saksi untuk menawarkan konsep surat pernyataan yang akan diberikan kepada Terdakwa.
32. Bahwa Saksi selaku Ketua RT berinisiatif mengumpulkan pengurus RT namun karena jam kerja seluruh pengurus RT tidak ada ditempat.
33. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 WIB seluruh pengurus RT berkumpul di rumah Saksi Sdr. Arif Yuriansyah.
34. Bahwa Saksi menjelaskan persetubuhan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena selanjutnya Saksi menawarkan konsep pernyataan untuk ditandatangani oleh Terdakwa.
35. Bahwa atas usulan Saksi tersebut ternyata oleh pengurus RT tidak diterima dan disetujui dengan alasan apabila perbuatan tersebut terulang kembali ketua RT dan pengurus yang akan dipersalahkan, akhirnya disepakati untuk permasalahan ini harus dijelaskan kepada Saksi-1 Kopka Suhendi (suami Sdri. Yulena).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Sdr. Chabib Soleh menghubungi Saksi-1 Kopka Mes Suhendi untuk hadir di rumah Saksi Sdr. Arif Yuriansyah, setelah Saksi-1 Kopka Suhendi datang kemudian Saksi selaku ketua RT, para pengurus RT menjelaskan kejadian persetubuhan antara Sdri. Yulena dengan Terdakwa.

37. Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi Kopka Suhendi langsung shock dan menangis sambil mengucap istighfar berkali-kali selanjutnya Saksi Kopka Suhendi melaporkan permasalahan tersebut ke dinas untuk diproses secara hukum.
38. Bahwa setelah Saksi beserta pengurus RT menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi Kopka Suhendi masih pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 Sdri. Yulena yang sedang berada di kampung halamannya menelpon Saksi yang isinya “permohonan maaf atas kesalahannya dan masih ingin membina rumah tangganya dengan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi.
39. Bahwa Saksi Yulena juga mohon agar kejadian ini tidak disebarakan kepada seluruh warga sekitarnya serta tidak dilaporkan ke dinas atau kesatuan Terdakwa dan tolong disampaikan kepada Saksi Sdr. Chabib Soleh serta Saksi Sdr. Arif Yuriansyah, kemudian Sdri. Yulena berkata “kok kayaknya bapaknya yaitu Saksi-1 Kopka Suhendi sudah megetahui berita ini”, Saksi menjawab “tanya saja kepada bapaknya yaitu Saksi-1 Kopka Suhendi.
40. Bahwa setengah jam kemudian setelah Saksi-2 Sdri. Yulena telepon sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa juga menelpon Saksi yang isinya menyalahkan Saksi atas kebijakan Saksi yang menyampaikan permasalahan Terdakwa kepada forum pengurus RT.
41. Bahwa menurut Terdakwa permasalahan tersebut sudah selesai pada saat Terdakwa meminta maaf kepada Saksi di teras rumah Terdakwa.
42. Bahwa menurut Saksi belum selesai karena saat itu Terdakwa tidak mau membuat surat pernyataan yang isinya apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa seperti permintaan Saksi, sehingga Saksi membuka ke forum kepengurusan RT untuk meminta pendapat.
43. Bahwa sebelum terjadinya perbuatan asusila pada bulan Juli 2012 Saksi pernah melihat langsung cekcok mulut antara Saksi Kopka Suhendi dengan istrinya (Sdri. Yulena) di rumah Terdakwa yang dipicu dengan permasalahan SMS kata-kata kotor dari istri Terdakwa (Saksi Sdri. Maskanah) kepada Saksi-2 Sdri. Yulena.
44. Bahwa kemudian Saksi memanggil kedua belah pihak ke rumah Saksi untuk meleraikan perselisihan tersebut dengan didampingi oleh Saksi Sdr. Arif Yuriansyah selaku penasehat RT, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “menurut isu yang berkembang apa benar sampean ada hubungan asmara dengan Saksi-2 Sdri. Yulena (istri Saksi-1 Kopka Suhendi)”, Terdakwa menjawab “tidak itu hanya isu-isu orang yang tidak bertanggung jawab, Saksi Sdri. Yulena kebetulan hanya satu daerah saja dengan saya”.
45. Bahwa selanjutnya agar tidak timbul fitnah di warga sekitarnya maka Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan namun keinginan Saksi tersebut ditolak oleh Terdakwa dan Saksi Sdri. Yulena, akhirnya disepakati saling bermaaf-maafan secara ikhlas didepan Saksi selaku Ketua RT dan Saksi Sdr. Arif Yuriansyah selaku penasehat RT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46. Bahwa sebelum kejadian ini Saksi mendapat informasi dari ketua RT yang lama (Serka Mar Ari Supriawan) pernah juga ada permasalahan antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Kopka Suhendi namun Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya.

47. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi Sdri.Yulena yang notabene adalah istri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi yang secara herarki adalah bawahannya Terdakwa.
48. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tidak bermoral dilakukan oleh seorang prajurit, apalagi dilakukan di halaman teras rumah Terdakwa.
49. Bahwa teras rumah merupakan tempat terbuka untuk umum dan tempat tersebut sewaktu-waktu bisa dilihat dan mudah didatangi oleh orang lain apalagi istri dan anak Terdakwa saat itu berada di rumah.
50. Bahwa apabila perbuatan persetubuhan badan layaknya suami isteri ada yang melihat perbuatan Terbakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena, Saksi merasa marah, jijik, malu dan bahkan bisa terangsang atas perbuatan asusila tersebut.
51. Bahwa keterangan Sdri. Yulena tidak benar Sdri. Yulena curhat tetapi yang benar Sdri. Yulena melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
52. Bahwa persetubuhan badan layaknya suami isteri dini hari sekira pukul 02.00 WIB di bulan puasa tanggal 02 Agustus 2013.
53. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 Sdri. Yulena merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap keluarga besar TNI yang sangat dilarang oleh pimpinan TNI.
54. Bahwa menurut Saksi oleh karena sebelum terjadinya perkara ini antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-2 Sdri. Yulena pernah dipanggil oleh Saksi ketua RT untuk diberi arahan agar antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena tidak ada hubungan lagi namun ternyata antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena masih ada hubungan bahkan melakukan perbuatan asusila di teras rumah Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2013 maka menurut Saksi perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi sebagai anggota TNI AL.

Atas keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan meyangkal sebagian lainnya dan hal-hal yang disangkal yakni :

1. Tidak benar Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri. Yulena di teras rumah Terdakwa, yang benar saat itu Saksi-2 Sdri. Yulena lagi curhat kepada Terdakwa.
2. Tidak benar saat Terdakwa menelpon Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan Terdakwa menyalahkan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan yang benar adalah meminta maaf.

Atas sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya semula karena Saksi yang langsung melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena dengan jarak ± 1 (satu) meter begitu pula saat Terdakwa menelpon Saksi sendiri yang menerimanya.

Saksi-4: Nama lengkap : CHABIB SOLEH
Pangkat/NIP : Pengatur Tkt. I II/d / 197207291994021001
Jabatan : Satpim Denma
Kesatuan : Koarmabar
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 29 Juli 1972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Negara : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Blok D-10/1

RT.005 RW.001

Sukamanah Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan September 2004 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol Bogor karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dan isterinya (Saksi-2 Sdri. Yulena).
3. Bahwa sejak bulan September 2004 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol Bogor Saksi dan Saksi-1 Kopka Suhendi tinggal satu RT dalam hubungan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini dan selama bertetangga dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan, baik dengan Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri. Yulena .
5. Bahwa hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 WIB Saksi pulang dari Bandara Soekarno Hatta setibanya di depan pagar rumah Saksi mengetuk pagar rumah untuk membangunkan istri Saksi tetapi istri Saksi tidak terbangun.
6. Bahwa untuk masuk ke rumah lalu Saksi memanjat pagar samping kanan rumah Saksi dan ketika posisi Saksi berada di atas pagar Saksi melihat Saksi-2 Sdri. Yulena (istri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi) dengan menggunakan baju tidur (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih keluar dari rumahnya melewati samping mobil truk land yang diparkir di depan rumah kosong tepatnya disamping kanan rumah Saksi-1 Kopka Mes Suhendi.
7. Bahwa Saksi melihat Saksi-2 Sdri. Yulena masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu pagar yang sudah dalam keadaan terbuka kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) cm.
8. Bahwa Saksi penasaran ingin mengetahui apa yang diperbuat Saksi-2 Sdri. Yulena kenapa pagi-pagi dini hari masuk ke rumah Terdakwa.
9. Bahwa Saksi melihat melalui celah-celah tembok dengan pagar rumah Terdakwa yang sebagian pagar dilapisi dengan fiberglass.
10. Bahwa Saksi melihat Terdakwa hanya menggunakan sarung yang diguling sebatas lutut dan tidak menggunakan baju, duduk berdampingan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena diteras rumah menghadap ke jalan dan tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 Sdri. Yulena, selanjutnya Saksi pergi menjauh ke tiang listrik dekat rumah Saksi.
11. Bahwa melihat hal tersebut Saksi menjadi bingung apakah Saksi akan melaporkan ke ketua RT yaitu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan atau tidak.
12. Bahwa sekitar pukul 01.55 WIB Saksi menghubungi ketua RT Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan untuk memberitahukan apa yang Saksi lihat atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa saat itu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan memerintahkan Saksi untuk menghubungi Saksi Sdr. Arif Yuriansyah sebagai penasehat RT dan sekretaris RW.
14. Bahwa sebelum menghubungi Saksi Sdr. Arif Yuriansyah dan sebelum Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan datang ke tempat kejadian selanjutnya Saksi kembali lagi ke samping teras rumah Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena masih berada di tempat kejadian.
15. Bahwa ternyata Saksi yang tadinya melihat Terdakwa hanya ngobrol duduk berdampingan dan tangan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 Sdri. Yulena berubah posisi menjadi melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
16. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi melihat posisi Saksi-2 Sdri. Yulena merangkak (menungging) di lantai teras tersembunyi disebelah tiang penyangga teras rumah.
17. Bahwa posisi Terdakwa berada di belakang pantat Saksi-2 Sdri. Yulena setengah berdiri sambil memeluk Saksi-2 Sdri. Yulena serta dengan gerakan maju mundur.
18. Bahwa jarak Saksi dengan tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena sekitar 5 – 10 meter dan saat itu lampu teras rumah Terdakwa tidak menyala tetapi masih ada lampu penerangan dari jalan sehingga Saksi masih bisa melihat dengan jelas.
19. Bahwa melihat apa yang diperbuat oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena kemudian Saksi kembali menjauh ke tiang listrik dekat rumah Saksi sambil menunggu kedatangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan menghubungi Saksi Sdr. Arif Yuriansyah agar segera datang namun handpone Saksi Sdr. Arif Yuriansyah tidak diangkat.
20. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan datang dan menuju ke tempat kejadian kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Sdr. Arif Yuriansyah untuk membangunkan Sdr. Arif Yuriansyah dan setelah bangun selanjutnya Saksi dan Saksi Sdr. Arif Yuriansyah bersama-sama pergi ke tempat kejadian di teras rumah Terdakwa.
21. Bahwa sampai Saksi di teras rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Sdr. Arif Yuriansyah melihat Terdakwa sudah berdua dengan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sedang berbicara dengan Terdakwa kemudian Saksi langsung pulang ke rumah.
22. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB Saksi berkumpul di rumah Saksi Sdr. Arif Yuriansyah bersama Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sebagai ketua RT.
22. Bahwa atas kesepakatan pengurus RT dan semua pengurus RT disepakati untuk memberitahukan kejadian ini kepada Saksi-1 Kopka Mes Suhendi.
22. Bahwa Saksi menelpon Saksi-1 Kopka Mes Suhendi agar bisa datang ke rumah Bapak Arif sekarang ?”, dan dijawab oleh Saksi-1 Kopka Mes Suhendi Kopka Suhendi “ya tunggu”.
23. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 Kopka Mes Suhendi datang, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-1 Kopka Mes Suhendi “Pak Hendi tolong yang sabar dan jangan emosi”, lalu Saksi bertanya lagi kepada Saksi-1 Kopka Mes Suhendi “pada hari Jumat pagi pukul 01.30 WIB ada dimana ?”, dijawab oleh Saksi-1 Kopka Mes Suhendi “Saya tidur di ruang tamu”, lalu Saksi bertanya lagi “biasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 01.30 WIB istri Pak Hendri ngapain?,- Saksi-1 Kopka Mes Suhendi menjawab "saya membuang sampah".

24. Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 Kopka Mes Suhendi bahwa Saksi melihat Saksi-2 Sdri. Yulena (istri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi) berada di teras rumah Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Serda Samsuri.
25. Bahwa mendengar ucapan Saksi, spontan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi mengucapkan istighfar berulang kali sambil menangis.
26. Bahwa Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan memberitahukan juga kepada Saksi-1 Kopka Mes Suhendi tentang kebenaran bahwa Terdakwa dan istrinya (Sdri. Yulena) telah melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri di teras rumah Terdakwa Serda Samsuri
27. Bahwa ketika Saksi-1 Kopka Mes Suhendi mendengar penjelasan dari Saksi maupun Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan maka Saksi-1 Kopka Mes Suhendi langsung shock dan baru mempercayai bahwa desas-desus para tetangga dan warga sekitarnya selama ini memang benar.
28. Bahwa masih hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi-2 Sdri. Yulena menghubungi Saksi dengan mengatakan "Pak Chabib, saya menyesal, saya khilaf dan saya akan bertobat, tolong kejadian ini jangan sampai kedengaran kepada warga dan tolong sampaikan kepada " pakde Arif Supriawan" untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada warga lainnya".
29. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 Sdri. Yulena saat itu sedang dalam perjalanan ke kampung, karena Saksi-2 Sdri. Yulena tidak berbicara berlama-lama dengan Saksi maka Saksi menjawab "iya..iya..iya".
30. Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi-2 Sdri. Yulena menghubungi Saksi, lalu Terdakwa juga menghubungi Saksi dengan mengatakan kepada Saksi "Pak Chabib, kenapa masalah ini bisa bocor ? kan malam itu katanya sudah selesai" dan Saksi menjawab "Saya tidak mengetahui itu urusan pak RT, karena pak RT lebih senior dan lebih mengetahui apa yang harus dilakukan, lalu Terdakwa mengatakan "sudah saya sedang dijalan nih", kemudian telepon Saksi putus.
31. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Saksi pernah mendengar isu-su dari ibu – ibu tetangga warga kompleks mengenai hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena namun Saksi tidak mempercayainya.
32. Bahwa pada tahun 2012 Saksi mengetahui Terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi Sdri. Maskanah dan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi bersama istrinya Saksi-2 Sdri. Yulena pernah dipanggil ketua RT yaitu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan untuk didamaikan karena permasalahan perselingkuhan antara Terdakwa dan Isteri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi (Saksi-2 Sdri. Yulena).
33. Bahwa menurut Saksi teras rumah Terdakwa adalah merupakan tempat yang terbuka untuk umum karena sewaktu-waktu tempat tersebut dapat didatangi oleh orang lain, isteri Terdakwa maupun anak-anaknya Terdakwa.
34. Bahwa baik Saksi maupun orang lain isteri maupun anak Terdakwa apabila melihat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila tersebut maka akan merasa marah, jijik, malu dan bahkan bisa terangsang nafsu birahinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena dapat menimbulkan keretakan rumah tangga Terdakwa sendiri maupun Saksi-2 Sdri. Yulena serta dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Atas keterangan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa yakni :

1. Tidak benar Terdakwa melakukan pesetubuhan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri. Yulena di teras dengan posisi Saksi-2 Sdri. Yulena merangkak dan menungging serta Terdakwa memeluk Saksi-2 Sdri. Yulena dari belakang, karena Terdakwa tidak melakukan pesetubuhan tetapi mengelap lantai.
2. Tidak benar Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 Sdri. Yulena yang benar Terdakwa menepuk-nepuk pundak Saksi-2 Sdri. Yulena dari depan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh tetap pada keterangannya karena Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat langsung secara jelas dengan jarak 6 meter.

Saksi-5 : Nama lengkap : ARIF YURIANSYAH
Pangkat/NIP : Penda Tkt. I III/b / 19631201198511001
Jabatan : Kaur Instalasi Disfaslan
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Januari 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Sukamanah RT.05
RW.01

Blok C-X No.14 Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2002 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 02.15 WIB Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh mengetuk-ngetuk pintu rumah Saksi lalu Saksi membuka pintu.
3. Bahwa Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh memberitahukan bahwa Saksi-2 Sdri. Yulena masuk ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh langsung menuju ke rumah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi melihat Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sedang duduk ngobrol di teras dengan Terdakwa yang hanya memakai sarung yang digulung sebatas lutut tanpa memakai baju.
6. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan mengobrol Saksi mendengar Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sedang memarahi Terdakwa dengan mengatakan "Kamu bajingan, bangsat memalukan".
7. Bahwa Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan mengatakan kepada Saksi "Pakde, ini kalau suaminya tahu bisa dibacok".
8. Bahwa mendengar perkataan itu Saksi tidak berkomentar lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi "detik ini, menit ini saya bertobat, tolong jangan dilaporkan ke dinas dan jangan disebar luaskan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa sebagai saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan memerintahkan Terdakwa agar membuat surat pernyataan yang isinya sesuai dengan apa yang telah diperbuat Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena saat itu, namun Terdakwa menolaknya.

10. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung persetubuhan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa dengan -2 Sdri. Yulena karena saat Saksi sampai di teras rumah Terdakwa, Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sedang memarahi Terdakwa.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi (bulan dan tahunnya lupa) sebelum kejadian yang menjadi perkara ini ketua RT Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan pernah memanggil Terdakwa beserta istrinya dan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi beserta istrinya untuk datang ke rumahnya sebanyak 2 (dua) kali.
12. Bahwa pemanggilan Ketua RT baik yang pertama maupun yang ke dua merupakan permasalahan yang sama yaitu Saksi Sdri. Maskanah (istri Terdakwa) merasa cemburu kepada Saksi-2 Sdri. Yulena dan curiga bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena ada hubungan asmara.
13. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa maupun keluarga Saksi-2 Sdri. Yulena dimana Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan pernah meminta kepada Saksi sebagai Penasehat RT maupun Sekertaris RW untuk membuat konsep surat pernyataan yang isinya bahwa kedua belah pihak tidak saling mengganggu lagi.
14. Bahwa konsep surat pernyataan tersebut ditolak oleh Terdakwa dengan alasan antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena tidak ada hubungan asmara.
15. Bahwa karena Terdakwa tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut akhirnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan memerintahkan Terdakwa bersama istrinya dan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi (Saksi-2 Sdri. Yulena) saling bermaaf-maafan dan bersalam-salaman lalu kedua belah pihak pulang ke rumah masing-masing.
16. Bahwa Saksi sebagai pengurus RT dan RW sebenarnya sudah merasa dipusingkan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena.
17. Bahwa menurut Saksi, kecurigaan para warga tetangga sekitarnya adalah benar antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena ada hubungan asmara.
18. Bahwa menurut Saksi tempat yang dijadikan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri di teras rumah Terdakwa adalah merupakan tempat yang terbuka untuk umum karena tempat tersebut sewaktu-waktu dapat didatangi penghuni rumah (Terdakwa, isteri, dan anak-anaknya) juga orang lain.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi orang lain termasuk Saksi apabila melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Yulena melakukan asusila ditempat tersebut akan merasa malu dan jijik, marah dan menimbulkan birahi.

Atas keterangan Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6: Nama lengkap : MASKANAH
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 6 Juni 1979



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Kelamin : Perempuan
putusan.mahkamahagung.go.id
Negara : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Sukamanah
RT.005 RW.01
Blok D-IX No.05 Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 1997 dan Saksi dengan Terdakwa sebagai suami istri.
2. Bahwa pada tahun 1997 dengan seijin Komandan Kesatuan menikah maupun secara agama islam.
3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dan istrinya Saksi-2 Sdri. Yulena pada tahun 2002 karena sama-sama tinggal di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol sebagai tetangga Saksi.
5. Bahwa selama berumah tangga dengan Terdakwa sebelumnya rukun dan harmonis.
6. Bahwa belakangan Saksi mengetahui pertemanan suami Saksi yaitu Terdakwa menjadi akrab dan sering mengobrol dengan Sdri. Yulena sehingga Saksi merasa terganggu.
7. Bahwa kondisi teras rumah Saksi terdapat 2 (dua) tiang penyangga teras, ada taman disebelah kiri, disebelah kanan terdapat garasi mobil, di teras terdapat 2 (dua) kursi plastik dan 1 (satu) meja plastik sedangkan pagar rumah saksi terbuat dari besi yang dilapisi dengan Fiberglass yang sudah bolong-bolong.
8. Bahwa pada malam tanggal 2 Agustus 2013 Saksi tidur di rumah kemudian sekitar pukul 00.00 WIB Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
9. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan seperti biasa Terdakwa membuat mie, kopi, makan dan nonton TV sedangkan Saksi langsung tidur di kamar.
10. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan pulang dan keluar dari kesatrian karena ada permasalahan asusila.
11. Bahwa hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Sdri. Eni Erawati dan Saksi Sdri. Siti Aisyah menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa tertangkap tangan oleh Ketua RT sedang berduaan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena di teras rumah Saksi.
12. Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena di teras rumah Saksi melakukan perbuatan asusila karena Saksi sedang tidur di kamar.
13. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan untuk meminta maaf karena Saksi telah berbohong kepada Saksi-1 Kopka Mes Suhendi bahwa saat kejadian Saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Sdri. Yulena dari jendela dan Saksi membiarkan saja padahal putusan.mahkamahagung.go.id sesuatu yang Saksi tidak melihat.

14. Bahwa Saksi berbohong karena dipengaruhi oleh keluarga Terdakwa yang bernama Sdri. Krama yang juga anggota TNI AL yang berdinasi di Lampung dengan tujuan agar Terdakwa tidak terjerat kasus asusila.
15. Bahwa sebelum kejadian pada tahun 2010 ketika ketua RT dijabat oleh Bapak Sudiono Saksi pernah datang ke rumah Sdri. Yulena dan bertanya “Kamu ada hubungan apa dengan Suami Saya ?” Sdri. Yulena menjawab “Aku mencintai suami kamu dari dulu”.
16. Bahwa masih pada tahun 2010 Saksi pernah dipanggil oleh Saksi Sdri. Sujati istri Ketua RT yaitu Bapak Sudiono untuk datang ke rumahnya, setelah Saksi datang sudah ada ibu-ibu berkumpul dan Saksi-2 Sdri. Yulena akan meminta maaf kepada Saksi karena ketika Saksi bersama Terdakwa dan anak Saksi akan jalan-jalan naik mobil, tiba-tiba Saksi-2 Sdri. Yulena memberhentikan dan akan ikut tetapi tidak diperbolehkan oleh Saksi.
17. Bahwa setelah Saksi dan ibu-ibu bertanya kata Saksi-2 Sdri. Yulena mengaku bahwa perbuatannya tersebut dilakukan hanya ingin mengerjain Saksi, lalu Saksi meminta agar Saksi-2 Sdri. Yulena jangan mengulangi lagi perbuatannya kemudian Saksi dan Saksi-2 Sdri. Yulena berdamai dan bersalam-salaman.
18. Bahwa pada tahun 2011 Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan pernah menyuruh suami Saksi (yaitu Terdakwa), Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dan istrinya yaitu Saksi-2 Sdri. Yulena datang ke rumahnya kemudian menasehati Saksi agar jangan berprasangka buruk dan curiga dengan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena.
19. Bahwa Saksi pernah menyarankan untuk membuat surat pernyataan perdamaian namun tidak ada yang mau menandatangani, setelah itu Saksi meminta maaf kepada Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan, Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dan Saksi-2 Sdri. Yulena.
20. Bahwa pada bulan Mei 2013 tanggalnya lupa sekira pukul 20.30 WIB pada saat Saksi dan ibu-ibu sedang latihan robbana dalam acara persiapan hajatan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan karena Saksi masih sering melihat Saksi-2 Sdri. Yulena menelpon Terdakwa kemudian Saksi menegurnya dengan berkata kepada Saksi-2 Sdri. Yulena “Bila ada permasalahan dengan ibu-ibu jangan bapak-bapak diikuti campurkan”.
21. Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi mendengar berita dari ibu-ibu yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena masih sering jalan berdua kemudian Saksi menghubungi dan mengingatkan kepada Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dengan mengatakan “gossip dari ibu-ibu di lingkungan warga sekitarnya istri bapak masih suka jalan berdua dengan suami Saksi tolong bapak beritahu”, yang dijawab oleh Saksi-1 Kopka Mes Suhendi “udah biarin itu kan gosip nanti kalau beneran saya yang menangani”.
22. Bahwa saat kejadian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 pukul 01.30 WIB Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena berdua di teras rumah Saksi karena Saksi sedang tidur dan mengetahui kejadian ini setelah kejadian karena diberitahukan oleh ibu-ibu lingkungan sekitar rumah.
23. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini mohon agar Terdakwa (suami Saksi) tetap dipertahankan menjadi TNI karena anak-anak Terdakwa masih memerlukan biaya pendidikan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Maskanah tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7: Nama lengkap : SITI AISYAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Trebang, 17 Juni 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Sukamanah RT.05
RW.01 Blok D-IX No.10 Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak pertengahan tahun 2002 karena bertetangga di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dan Saksi-2 Sdri. Yulena juga sejak pertengahan tahun 2002 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol.
3. Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi \pm 50 meter di sebelah kanan rumah Saksi-1 Kopka Mes Suhendi.
4. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa melakukan asusila dengan Saksi-2 Sdri. Yulena dari suami Saksi Koptu Mar Jatmiko.
5. Bahwa menurut keterangan Sdr. Jatmiko bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena ditangkap oleh Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sedang bercinta dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di teras rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB.
6. Bahwa Saksi lupa hari, tanggal dan bulannya sekitar tahun 2010 atau 2011 sekitar pukul 10.00 WIB atau pukul 11.00 WIB Saksi-2 Sdri. Yulena datang ke rumah Saksi memperlihatkan SMS dari Terdakwa.
7. Bahwa saat itu Saksi Sdri. Yulena mengatakan boleh membaca namun tidak boleh memegang HP nya adapun isi SMSnya adalah "tidak ada wanita yang kucintai selain Yulenuku sayang, sudah selama 7 (tujuh) tahun aku jatuh hati kepadamu" SMS tersebut di simpan di template.
8. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 Sdri. Yulena "Kenapa disimpan di template ?" Saksi-2 Sdri. Yulena menjawab "Biar bapaknya tidak tahu", Saksi bertanya lagi "Ibu di SMS kayak gitu gak marah ?", Saksi-2 Sdri. Yulena diam saja lalu Saksi berkata "Kalau saya diposisi ibu yang telah bersuami di SMS begitu, terus terang saya marah karena saya sebagai seorang istri" perkataan Saksi tersebut tidak dijawab oleh Saksi-2 Sdri. Yulena dan langsung pulang.
9. Bahwa pada bulan Mei 2013 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat ibu-ibu sedang latihan Robbana untuk persiapan hajatan di rumah ketua RT Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan, Sdri. Maskanah berkata kepada Saksi-2 Sdri. Yulena "Agar jangan nelpon-nelpon lagi dengan suaminya yaitu Terdakwa", lalu Saksi-2 Sdri. Yulena menjawab "Saya capek ngurusin gini terus" lalu Saksi-2 Sdri. Yulena pergi pulang kerumahnya.
10. Bahwa kemudian ibu-ibu yang mendengar pembicaraan itu mengatakan "kalau ada masalah diselesaikan sekarang juga" akhirnya Saksi-2 Sdri. Yulena dijemput oleh Sdri. Siti Munzayanah dan dipertemukan oleh Sdri. Maskanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Serka Ari Supriawan selaku ketua RT bertanya kepada Saksi-2 Sdri. Yulena "Bener gak ibu masih menelpon pak Samsuri ?" dan Saksi-2 Sdri. Yulena tidak mengaku, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 Sdri. Yulena "Kata Bu Maskanah, Ibu Yulena bisa menelpon Pak Samsuri dapat nomor telepon dari mana?", Saksi-2 Sdri. Yulena menjawab "Saya kan cuma miskoll hallo, jangan desak saya" lalu Saksi Yulena pulang ke rumahnya karena merasa terdesak.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 2 Agustus tahun 2013.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal yang disangkal oleh Terdakwa yakni :

Tidak benar kalau Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri Yulena karena Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-7 Sdr. Siti Aisyah tetap pada keterangannya karena tidak melihat secara langsung.

Saksi-8 : Nama lengkap : WARJOYO
Pangkat/NRP : Serma Bah / 83658
Jabatan : Bintara Dispotmar
Kesatuan : Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Batang, 26 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Sukamanah RT.04
RW.01

Blok C8 No.4 Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dan Saksi-2 Sdri. Yulena pada tahun 2007 bertetangga di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol Bogor .
3. Bahwa hari tanggalnya lupa bulan Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari setelah hari lebaran Saksi mendengar dari Peltu Sumito yang memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena tertangkap tangan oleh Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sedang berduaan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di teras rumah Terdakwa.
4. Bahwa Saksi juga mendengar cerita dari ibu-ibu di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol Bogor antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena sudah lama berpacaran kurang lebih satu tahun .
5. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2012 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang berolah raga pagi melihat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena sedang ngobrol berdua ditempat yang sepi di area Danau Citra Indah Jonggol.
6. Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena masing- masing duduk di atas sepeda motornya mengobrol berdekatan dan Saksi-2 Sdri. Yulena ditemani oleh anaknya yang berusia 5 (lima) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa melihat kondisi tersebut karena Saksi merasa penasaran maka Saksi sengaja meninjau lokasi tempat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena mengobrol dengan mengendarai sepeda motor sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena kaget.

8. Bahwa masih pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 WIB Saksi-2 Sdri. Yulena datang ke rumah Saksi memohon untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya yaitu Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dan Sdri. Saksi-2 Sdri. Yulena berkata "tidak mau rumah tangganya hancur gara-gara ngobrol dengan Terdakwa di Citra Indah", lalu Saksi berkata kepada Saksi-2 Sdri. Yulena "Situ salah, kamu sudah punya suami Saksi-1 Kopka Mes Suhendi teman saya, saya tidak akan melaporkan ke suamimu tapi jangan mengulangi lagi.

9. Bahwa pada hari itu selain Saksi yang melihat Saksi-2 Sdri. Yulena dengan Terdakwa ngobrol di Citra Indah juga ada orang lain yaitu Kopka Sutopo", kemudian Saksi-2 Sdri. Yulena meminta diantar ke rumah Kopka Sutopo yang intinya sama memohon untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya.

10. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WIB di dekat lapangan bulutangkis depan rumah Saksi Sdr. Arif Yuriansyah lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 Kopka Suhendi tentang perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena, setelah Saksi-1 Kopka Mes Suhendi diberitahukan menyesalkan "Kenapa tidak disampaikan dari dulu.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi-2 Sdri. Yulena adalah merupakan istri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi yang merupakan bawahan dari Terdakwa sehingga sebagai istri sesama keluarga besar TNI.

12. Bahwa menurut Saksi antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena ada hubungan asmara.

13. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengobrol berduaan dari isu-isu para warga sekitar juga mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena telah menjalin hubungan asmara.

Atas keterangan Saksi-8 Serma Warjoyo tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal Terdakwa yakni : Tidak benar kalau Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-8 Serma Warjoyo tetap pada keterangannya karena tidak melihat sendiri dan hanya mendengar cerita dari Peltu Sumito.

Saksi-9 : Nama lengkap : MAIMUNAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Medan, 7 Mei 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Sukamanah RT.05
RW.01

Blok D-X No.9 Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada pertengahan tahun 2001 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Yulena) istri Kopka Mes Suhendi juga pada pertengahan tahun 2001 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol karena sebagai tetangga Saksi-2 Sdri. Yulena..

3. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 Saksi mendengar dari ibu-ibu di kompleks perumahan TNI AL bahwa pada pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena diketahui oleh Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di teras rumah Terdakwa.

4. Bahwa menurut informasi kemudian Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melaporkannya kepada ketua RT yaitu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan (suami Saksi) selanjutnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan datang ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.

5. Bahwa setelah Saksi mendengar berita tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menanyakan berita yang berkembang di lingkungan perumahan kepada Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan membenarkan kejadian tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 Saksi-6 Sdri. Maskanah (isteri Terdakwa) datang menemui Saksi dan menyampaikan permintaan maaf atas kebohongan yang disampaikannya tentang pengakuan Saksi-6 Sdri. Maskanah pernah mengaku seolah-olah mengetahui ketika Terdakwa sedang berduaan dengan Sdri. Yulena di teras rumahnya.

7. Bahwa menurut Saksi-6 Sdri. Maskanah (isteri Terdakwa) mengatakan bahwa pengakuan tersebut sebenarnya adalah bohong, karena kebohongan tersebut disuruh oleh keluarga Terdakwa.

8. Bahwa keesokan harinya tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi-6 Sdri. Maskanah datang menemui Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan meminta maaf atas kebohongannya mengatakan telah melihat perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Yulena di teras.

9. Bahwa sebelum kejadian sekitar tahun 2010 Saksi pernah mendengar dari Saksi Sdri. Siti Aisyah bahwa Saksi-2 Sdri. Yulena pernah menunjukkan SMS yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-2 Sdri. Yulena yang isinya “Sudah 7 (tujuh) tahun aku menaruh hati kepadamu, Yulenuku sayang”.

10. Bahwa dengan adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena tersebut membuat Saksi-6 Sdri. Maskanah (istri Terdakwa) selalu cemburu kepada Saksi-2 Sdri. Yulena.

11. Bahwa pada sekitar tahun 2012 setelah suami Saksi (Serka Mar Ari Supriawan) menjabat sebagai ketua RT pernah terjadi pertengkaran antara Saksi-6 Sdri. Maskanah dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.

12. Bahwa kemudian suami Saksi (Serka Mar Ari Supriawan) memanggil Terdakwa, Saksi-6 Sdri. Maskanah, Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dan istrinya Saksi-2 Sdri. Yulena lalu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dengan disaksikan oleh Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah bertanya kepada Terdakwa “Apakah benar Pak Samsuri selama ini ada hubungan asmara dengan ibu Yulena?”, Terdakwa menjawab “Tidak benar, itu hanya isu-isu saja”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Saksi-5 Serka Mar Ari Supriawan menyerahkan Terdakwa untuk membuat putusan.mahkamahagung.go.id di atas putih yang isinya tidak ada hubungan asmara

selama ini dengan ibu Yulena namun Terdakwa menolak dan akhirnya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan saja dan saling memaafkan.

14. Bahwa pada saat ketua RT dijabat oleh Bapak Sudiono, Saksi-2 Sdri. Yulena pernah meminta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke rumah Sdri. Sujiati (istri bapak Sudiono) untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi-2 Sdri. Yulena dengan Saksi-6 Sdri. Maskanah istri Terdakwa.

15. Bahwa permasalahan tersebut terjadi karena Saksi-2 Sdri. Yulena menyetop mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi-6 Sdri. Maskanah, saat itu Saksi-2 Sdri.Yulena bermaksud akan ikut menumpang mobil namun Saksi-6 Sdri. Maskanah marah-marah kepada Saksi-2 Sdri. Yulena tidak boleh ikut.

16. Bahwa setelah Saksi-6 Sdri. Maskanah dan Saksi-2 Sdri. Yulena dipertemukan di rumah Saksi-10 Sdri. Sujiati lalu oleh Sdri. Sujiati didamaikan lalu menasehati Saksi-6 Sdri. Maskanah dan Saksi-2 Sdri. Yulena.

17. Bahwa pada awal bulan Mei 2013 sekitar pukul 20.30 WIB ketika ada latihan robbana untuk hajatan di rumah Saksi, ketika Saksi berada di dapur mendengar pertengkaran Saksi-2 Sdri. Yulena dan Saksi-6 Sdri. Maskanah diruangan tamu kemudian Saksi keluar dan memanggil suami Saksi Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah untuk meleraikan pertengkaran tersebut.

18. Bahwa setelah Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah datang ternyata Saksi-2 Sdri. Yulena sudah tidak ada diruangan tamu Saksi lalu dijemput oleh Saksi-11 Sdri. Muzayyanah dan dipertemukan dengan Saksi-6 Sdri. Maskanah, selanjutnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan bertanya “Ada permasalahan apa?”, Saksi-6 Sdr. Maskanah berkata meminta kepada Saksi-2 Sdri. Yulena jangan menelpon-nelpon suaminya lagi, kalau ada masalah dengan Saksi-6 Sdri. Maskanah.

19. Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut Saksi-2 Sdri. Yulena diam saja, maka Saksi-7 Sdri. Siti Aisyah bertanya “memang sampeyan nelpon pak Samsuri?”, Saksi-2 Sdri. Yulena menjawab “Cuma hallo saja” lalu Saksi-2 Sdri. Yulena berkata “Jangan cecer saya dong” setelah itu Saksi-2 Sdri. Yulena pulang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal yang disangkal Terdakwa yakni : Tidak benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa tidak melakukan hal tersebut dengan Saksi-2 Sdri Yulena.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-9 Sdri. Maimunah tetap pada keterangannya karena Saksi tidak mengetahui sendiri hanya katanya.

Saksi-10 : Nama lengkap : SUJIATI
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 17 Maret 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Sukamanah RT.05
RW.01
Blok C-X No.11 Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung.go.id Terdakwa sejak tahun 2003 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal Saksi-2 Sdri. Yulena dan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi sejak tahun 2003 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol Bogor karena hidup bertetangga dengan keluarga Saksi-1 Kopka Mes Suhendi.
3. Bahwa Saksi mendengar perbuatan Terdakwa ini dari Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sebagai ketua RT dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB telah menangkap Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena yang sedang bercinta dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di teras rumah Terdakwa.
4. Bahwa sebelum kejadian tersebut pada tahun 2012 pada saat suami Saksi menjabat sebagai ketua RT Saksi kedatangan Saksi-2 Sdri. Yulena (istri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi) minta agar didamaikan dengan Saksi-6 Sdr. Maskanah (istri Terdakwa) dan ketika itu Terdakwa bersikeras untuk diselesaikan saat itu juga karena Terdakwa mau sekolah Secabareg di Surabaya.
5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi suami Saksi untuk meminta saran dan dijawab oleh suami Saksi "Ya sudah gak apa-apa yang penting ada saksi-saksi", selanjutnya Saksi menelpon Saksi-6 Sdri. Maskanah untuk datang ke rumah Saksi dan Saksi-6 Sdri, Maskanah bertanya "Memang ada masalah apa?", Saksi menjawab "Sudah ke rumah dulu".
6. Bahwa setelah Saksi-6 Sdri. Maskanah datang dipertemukan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena ternyata permasalahannya Saksi-2 Sdri. Yulena pernah menyetop mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dengan Saksi-6 Sdri. Maskanah kemudian tersinggung dan turun dari mobil marah-marah kepada Saksi-2 Sdri. Yulena dan melarang Saksi-2 Sdri. Yulena untuk ikut mobil karena Saksi-6 Sdri. Maskanah dan Terdakwa ada acara keluarga.
7. Bahwa setelah Saksi mengetahui permasalahannya kemudian memberi nasehat kepada Saksi-2 Sdri. Yulena untuk tidak mengganggu suami orang dan bagaimana rasanya kalau suami Saksi-2 Sdri. Yulena diganggu selanjutnya Saksi-2 Sdri. Yulena dan Saksi-6 Sdri. Maskanah saling memaafkan yang disaksikan oleh Saksi-9 Sdri. Maimunah, Saksi-11 Sdri. Siti Munzayanah dan Saksi-12 Sdri. Eni.
8. Bahwa setelah permasalahan selesai Saksi-2 Sdri. Yulena mendatangi rumah Saksi-9 Sdri. Maimunah, Saksi-11 Sdri. Siti Munzayanah dan Sdri. Eni meminta maaf kepada Saksi-9 Sdri. Maimunah, Saksi-9 Sdri. Siti Munzayanah dan Saksi-11 dan Saksi-12 Sdri. Eni agar tidak disampaikan kepada Saksi-1 Kopka Mes Suhendi suami Saksi-2 Sdri. Yulena .
9. Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian setelah permasalahan antara Saksi-2 Sdri. Yulena dan Saksi-6 Sdri. Maskanah diselesaikan datang Saksi-6 Sdri. Maskanah ke rumah Saksi menyampaikan bahwa ada yang meneror melalui SMS sambil menunjukkan SMS kepada Saksi yang isinya "Terdakwa pada hari Sabtu dan Minggu jalan-jalan sama cewe di Mall", namun Saksi tidak percaya karena Terdakwa baru 3 (tiga) bulan sekolah Cabareg di Surabaya kemudian Saksi menyarankan agar Saksi-6 Sdri. Maskanah mengganti nomor telepon biar yang tahu hanya Terdakwa saja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal Terdakwa yakni : Tidak benar kalau Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri Yulena karena Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-10 Sdri. Sujati tetap pada keterangannya karena tidak melihat secara langsung.

Saksi-11 : Nama lengkap : SITI MUNZAYANAH
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Solo, 23 Juni 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Sukamanah RT.06
RW.01

Blok C 10 No.16 Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2003 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-2 Sdri. Yulena (isteri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi) sejak tahun 2003 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol karena bertetangga.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena saat berada di teras rumahnya.
4. Bahwa Saksi mendengar perbuatan Terdakwa tersebut atas pemberitahuan oleh suami Saksi yaitu Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis hubungan asmara antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena.
6. Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa sekira awal bulan April 2013 sekira pukul 21.00 WIB pernah menyaksikan pertengkaran antara Saksi-6 Sdri. Maskanah (istri Terdakwa) dengan Saksi-2 Sdri. Yulena di rumah Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan (ketua RT) saat latihan robbana untuk acara hajatan putra Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan.
7. Bahwa pertengkaran tersebut diawali dengan Saksi-6 Sdri. Maskanah berkata kepada Saksi-2 Sdri. Yulena "Jangan ganggu-ganggu suami saya lagi", Saksi-2 Sdri. Yulena menjawab "Itu-itu lagi capek" dengan nada marah dan pergi meninggalkan tempat latihan sambil berkata kepada Saksi "Bude, saya gak mau laltihan lagi", setelah Saksi-2 Sdri. Yulena pulang dijemput kembali oleh Saksi ke rumahnya untuk kembali dan melanjutkan latihan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal yang disangkal Terdakwa yakni : Tidak benar kalau Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri Yulena.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-11 Sdri. Siti Munzayanah tetap pada keterangannya karena Saksi tidak melihat secara langsung.

Saksi-12 : Nama lengkap : ENI RIAWATI
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Desember 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2004 di Perumahan TNI AL Jonggol karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-2 Sdri. Yulena dan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi sejak tahun 2004 karena sama-sama bertempat tinggal di Perumahan TNI AL Jonggol Bogor.
3. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena melakukan hubungan badan layaknya suami istri dari Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sebagai ketua RT dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh.
4. Bahwa menurut cerita Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB telah menangkap secara langsung Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena sedang bercinta dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di teras rumah Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian tersebut pernah dilakukan perdamaian antara Saksi-2 Sdri. Yulena dengan istri Terdakwa, Saksi-6 Sdri. Maskanah dikarenakan Sdri. Maskanah selalu cemburu terhadap Saksi-2 Sdri. Yulena.
6. Bahwa Sekira tahun 2011 Saksi-2 Sdri. Yulena datang ke rumah Saksi-9 Sdri. Maimunah minta diantar ke rumah ibu RT yaitu Saksi-10 Ibu Sujati dengan maksud meminta didamaikan karena Saksi-2 Sdri. Yulena telah bertengkar dengan Saksi-6 Sdri. Maskanah karena Saksi-2 Sdri. Yulena menyetop mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan istrinya dan Saksi-2 Sdri. Yulena mau numpang ke pasar namun Saksi-6 Sdri. Maskanah marah-marah.
7. Bahwa Saksi-6 Sdri. Maskanah minta agar Saksi-2 Sdri. Yulena tidak mengganggu suaminya lagi kemudian Saksi-2 Sdri. Yulena berjanji tidak akan mengulangi lagi sambil menangis dan berpelukan dengan Saksi-6 Sdri. Maskanah dan Saksi menjadi saksi perdamaian tersebut.
8. Bahwa setelah Saksi-2 Sdri. Yulena dan Saksi-6 Sdri. Maskanah melakukan perdamaian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi-2 Sdri. Yulena menemui Saksi di jalan gang perumahan dan berpesan agar Saksi dan suami Saksi tidak menyampaikan kepada suaminya yaitu Saksi-1 Kopka Mes Suhendi.
9. Bahwa sekitar akhir bulan April 2013 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat ibu-ibu sedang latihan rebana dalam rangka persiapan Saksi-3 Serka Ari Supriawan (ketua RT) akan hajatan Saksi-6.
10. Bahwa Sdri. Maskanah berkata kepada Saksi-2 Sdri. Yulena agar jangan nelpon-nelpon lagi suaminya dan dijawab oleh Saksi-2 Sdri. Yulena "Saya capek ngurusin gini terus, udah kalau mau ngomong ngomong saja saya no komen", lalu Saksi-2 Sdri. Yulena pulang kerumahnya.
11. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 Serka Ari Supriawan dan Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah datang lalu Saksi-11 Sdri. Siti Munzayanah menjemput Saksi-2 Sdri. Yulena untuk dipertemukan lagi dengan Saksi-6 Sdri. Maskanah, setelah Saksi-2 Sdri. Yulena datang Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan bertanya kepada Saksi-2 Sdri. Yulena "Bener gak ibu masih menelepon Pak Samsuri ?", Saksi-2 Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yulena menjawab Saya Cuma miskon saja, yang sering menelepon Pak Sujiati, yang merasa terdesak oleh ibu-ibu akhirnya Saksi-2 Sdri. Yulena pulang ke rumahnya.

Atas keterangan Saksi-12 Sdri. Eni Riawati tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal Terdakwa yakni : Tidak benar kalau Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-12 Sdri. Eni Riawati tetap pada keterangannya karena Saksi hanya mendengar dari orang lain dan tidak melihat sendiri.

Saksi-13 : Nama lengkap : ROHANIS
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Tarempa, 3 Juni 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Sukamanah RT.05
RW.01

Blok IX No.03 Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2004 di Perumahan TNI AL Jonggol karena bertetangga dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-2 Sdri. Yulena dan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi sejak tahun 2004 karena hidup bertetangga di Perumahan TNI AL Jonggol Bogor.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Yulena karena Saksi hanya mendengar dari cerita dari Saksi Sujiati.
4. Bahwa menurut Saksi-10 Sdri Sujiati pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sebelum sholat taraweh Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan selaku ketua RT telah menangkap langsung Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena sedang bercinta dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di teras rumah Terdakwa.
5. Bahwa menurut cerita Saksi Sdri. Sujiati perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena dan hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di teras rumah Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian tersebut Saksi-6 Sdri. Maskanah istri Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi-2 Sdri. Yulena karena Saksi-2 Sdri. Yulena menyetop mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-6 Sdri. Maskanah karena Saksi-2 Sdri. Yulena akan menumpang karena Saksi-6 Sdri. Maskanah tidak mengizinkan sehingga terjadi masalah dan permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Saksi-10 Sdri. Sujiati.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 pada saat latihan rebana untuk acara syukuran anak ketua RT Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan, Saksi-6 Sdri. Maskanah berkata kepada Saksi-2 Sdri Yulena jangan suka menelpon suamiku yaitu Terdakwa, tetapi Saksi-2 Sdri. Yulena menyangkalnya lalu marah dan pulang ke rumahnya.
8. Bahwa setelah Saksi-2 Sdri. Yulena pulang datang Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi- 5 Sdr. Arif Yuriansyah kemudian Saksi-2 Sdri. Yulena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan asmara tetapi ada desas desus antara Terdakwa da Saksi-2 Sdri. Yulena telah menjalin hubungan asmara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, hal yang disangkal Terdakwa : Tidak benar kalau Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-13 Sdri. Rohanis tetap pada keterangannya karena Saksi tidak mengetahui secara langsung dan hanya kata orang lain.

Saksi-14 : Nama lengkap : SRI SUDARMI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Februari 1953
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Sukamanah RT.05
RW.01

Blok C-10 No.16 Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-2 Sdri. Yulena dan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi sejak tahun 2004 sejak Saksi bertempat tinggal di Perumahan TNI AL Jonggol Bogor.
3. Bahwa hubungan Saksi dengan keluarga Terdakwa maupun keluarga Saksi-2 Sdri. Yulena selama hidup bertetangga tidak ada permasalahan.
4. Bahwa mengenai ini Saksi mengetahui mendengar pembicaraan yang berkembang di lingkungan masyarakat perumahan bahwa Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan selaku ketua RT dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh telah menangkap Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena sedang bercinta dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di teras rumah Terdakwa.
5. Bahwa menurut informasi perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di teras rumah Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal dan bulannya lupa tahun 2012 sekitar pukul 05.00 WIB ketika Saksi akan keluar rumah menggelar dagangan nasi uduk di halaman rumah Saksi saat hujan gerimis melihat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena sedang berdua dan berhadap-hadapan mengobrol dengan jarak dekat di disamping pintu belakang rumah Sdr. Suyanto.

Atas keterangan Saksi-14 Sdri. Sri Sudarmi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal yang disangkal Terdakwa yakni : Tidak benar kalau Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri Yulena.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-14 Sdri. Sri Sudarmi tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan menyatakan Saksi Suharti tidak dapat hadir dipersidangan sesuai surat keterangan dari yang bersangkutan pada tanggal 10 Juni 2014 karena ada keperluan keluarga dan masih mempunyai anak kecil dan suami tugas di Surabaya, sehingga keterangannya dalam BAP Pom dibawah sumpah dibacakan karena nilainya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah di depan persidangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta Penasehat Hukum Terdakwa keterangan Saksi Sdri.Suharti di bacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-15 : Nama lengkap : SUHARTI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 16 Juli 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan TNI AL Sukamanah
RT.05 RW.01
Blok D-X No.03 Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira tahun 2001 atau 2002 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol dalam hubungan sebatas bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa telah diketahui oleh Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan selaku ketua RT di Perumahan sedang berduaan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di teras rumah Terdakwa yang terjadi tanggalnya tidak tau pada bulan puasa bulan Agustus 2013.
3. Bahwa sebelum perbuatan asusila tersebut Saksi telah mengetahui ada hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.
4. Bahwa pada tahun 2010 tanggal dan bulannya lupa sekitar pukul 05.00 WIB Saksi melihat Saksi-2 Sdri. Yulena keluar dari rumahnya menggunakan payung warna merah dengan memakai kain yang hanya diikat dan diselipkan didada pergi ke depan rumah bapak Yuwono menemui Terdakwa yang sudah berpakaian dinas akan berangkat ke kantor lalu mereka berdua mengobrol.
5. Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan tetapi waktunya kurang lebih selama 10 sampai 15 menit dan setelah selesai mengobrol Terdakwa akan berangkat Saksi melihat Saksi-2 Sdri. Yulena mencium tangan Terdakwa seperti layaknya seorang istri pamitan kepada suaminya.
6. Bahwa masih tahun 2010 tanggal dan bulannya lupa sekira pukul 12.30 WIB pada saat mau mengantar anak ke sekolah melihat Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena di POM Bensin Cibarusah sedang duduk berhadap-hadapan di atas sepeda motornya masing-masing dengan jarak cukup dekat sambil berpegangan tangan layaknya orang berpacaran.
7. Bahwa sekira bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2013 Saksi sering melihat setelah suami Saksi-2 Sdri. Yulena (Saksi-1 Kopka Mes Suhendi) berangkat dinas Saksi-2 Sdri. Yulena keluar dari rumahnya dengan cara mengendap-ngendap membawa sepeda motor dan menghidupkan sepeda motornya di kejauhan seakan-akan takut kedengaran orang, namun Saksi tidak mengetahui Saksi-2 Sdri. Yulena kemana dan akan bertemu dengan siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi sering melihat Saksi-2 Sdri. Yulena keluar rumah setelah suaminya pergi dengan mengendap-ngendap karena rumah Saksi dengan Saksi-2 Sdri. Yulena bersebelahan hanya berbatas tembok posisi rumah Saksi disebelah kiri rumah Saksi-2 Sdri Yulena.

Atas keterangan Saksi Suharti tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal Terdakwa yakni : Tidak benar kalau Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1994 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan XII Gelombang II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Diktuba Angkatan XXXXI setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Batalyon Raket Menart 2 Mar Pasmar 2 Jakarta dengan pangkat Serda Mar NRP. 81191.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Yulena (istri dari Saksi-1 Kopka Mes Suhendi) pada tahun 2001 karena sama-sama bertetangga di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol Bogor.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-6 Sdri. Maskanah pada tahun 1997 di Indramayu baik secara Agama Islam dan sejjin komandan satuan.
4. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-6 Sdri. Maskanah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
5. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengambil nomor HP Saksi-2 Sdri. Yulena secara diam-diam di HP Saksi-6 Sdri. Maskanah (isteri Terdakwa) tanpa sepengetahuan Saksi-6 Sdri. Maskanah.
6. Bahwa setelah mendapat nomor HP Saksi-2 Sdri. Yulena, lalu Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-2 Sdri. Yulena yang isinya “Tidak ada wanita yang kucintai selain Yulenuku sayang, udah selama 7 (tujuh) tahun aku jatuh hati kepadamu”.
7. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-2 Sdri. Yulena mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya “Waduh kerja melulu nanti duitnya banyak nih?”, Terdakwa membalas SMS tersebut “Ia dong sayang”.
8. Bahwa hubungan Terdakwa semakin akrab dengan Saksi-2 Sdri. Yulena kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 Sdri. Yulena dengan panggilan Ummi dan Saksi-2 Sdri. Yulena memanggil Terdakwa dengan panggilan Abi.
9. Bahwa pada hari tanggal dan bulannya lupa tahun 2010 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Yulena di ATM Central Citra Indah Jonggol, lalu karena Terdakwa merasa tidak nyaman ditempat tersebut takut ada yang melihat maka Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri. Yulena pindah ke area danau di Citra Indah Jonggol.
10. Bahwa sesampainya di Danau Citra Indah Jonggol Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena duduk di atas sepeda motor masing-masing dan mengobrol selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit.
11. Bahwa hari tanggal bulan dan tahunnya lupa Terdakwa bertemu Saksi-2 Sdri. Yulena di Pom Bensin Cibusah dan mengobrol sebentar, kemudian keesokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari ini sekira pukul 05.00 WIB saat itu sedang hujan Terdakwa juga bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Yulena dengan menggunakan payung di depan rumah Bapak Yuwono dan Saksi-2 Sdri. Yulena bertanya “mengapa sih istrinya masih ngomongin saya ke orang-orang?”, Terdakwa menjawab “Iya udah nanti istri urusan saya, kenapa gak nanti aja ini kan hujan?”, setelah itu Terdakwa langsung pergi dinas ke Cilandak.

12. Bahwa pada tahun 2011 (tanggal dan bulan lupa) sekitar pukul 19.00 WIB Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan selaku Ketua RT memanggil Terdakwa, Saksi-6 Sdri. Maskanah, Saksi-2 Sdri. Yulena dan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dalam permasalahan Saksi-6 Sdri. Maskanah curiga sering ada pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.
13. Bahwa dari pertemuan tersebut Saksi-6 Sdri. Maskanah berjanji tidak akan mengawasi aktifitas Saksi-2 Sdri. Yulena dan akan baik kembali dalam hubungan bertetangga, setelah itu permasalahan dianggap selesai kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan menyuruh Terdakwa membuat surat pernyataan damai.
14. Bahwa Terdakwa menolaknya karena Saksi-6 Sdri. Maskanah sudah berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan disetujui oleh Saksi 1 Kopka Mes Suhendi yang disaksikan oleh Saks-6 Sdri. Maimunah dan Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah selaku yang dituakan di komplek.
15. Bahwa hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang dari PT TAG tempat Terdakwa bekerja sebagai security dan tiba dirumah pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung membersihkan badan.
16. Bahwa sekitar pukul 01.10 WIB Terdakwa melakukan hubungan badan dengan istri yaitu Saksi-6 Sdri. Maskanah (isteri sah Terdakwa) di kamar setelah itu Saksi-6 Sdri. Maskanah tidur sedangkan Terdakwa hanya memakai sarung tanpa memakai baju dan celana dalam lalu makan sambil menonton TV.
17. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 01.30 WIB selesai makan Terdakwa mendengar bunyi suara tek-tek-tek pagar dipukul-pukul, kemudian Terdakwa melihat dari hordeng jendela ruang tamu ternyata yang memukul-mukul pagar adalah Saksi-2 Sdri. Yulena .
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu samping karena takut istri terbangun dari tidurnya lalu menghampiri Saksi-2 Sdri. Yulena dan bertanya “Ana apa yu ko’ nangis (ada apa mbak kok nangis)?” Saksi-2 Sdri. Yulena menjawab “Arep ngomong (mau bicara), Terdakwa berkata “ya ngko kita nganggo kaos dingin (iya sebentar saya pakai kaos dulu)”, Saksi-2 Sdri. Yulena berkata “Ora usah sadela ko’ (gak usah cuma sebentar)”.
19. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pagar dan berkata “Jangan disini, nanti dilihat orang tidak enak” selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 Sdri. Yulena masuk dan duduk di tiang bagian dalam teras rumah Terdakwa.
20. Bahwa setelah mempersilahkan Saksi-2 Sdri. Yulena masuk teras rumah lalu Terdakwa melihat ada orang lewat ternyata Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh sedang menuju pos kamling yang ada disebelah kiri rumah Terdakwa.
21. Bahwa setelah merasa aman kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 Sdri. Yulena dan menyuruh Saksi-2 Sdri. Yulena duduk di lantai teras dengan bersandar ke tiang rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa posisi Terdakwa duduk berjongkok di hadapan Saksi-2 Sdri. Yulena dimana Terdakwa hanya mengenakan sarung, tanpa celana dalam serta saat itu Terdakwa dengan Sdri. Yulena hanya curhat kepada Terdakwa.
23. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan datang lalu Terdakwa berdiri dan menghampiri Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sambil berkata “Maaf pak RT apa yang saya lakukan” dan mempersilahkan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan duduk di teras sedangkan Saksi-2 Sdri. Yulena oleh Terdakwa langsung disuruh pulang ke rumahnya.
24. Bahwa setelah Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan duduk kemudian berkata kepada Terdakwa “Kok bisa seperti itu, ini bulan puasa, jangan sampai diulangi lagi, karena kalau suaminya tahu bisa dibacok sampean”, Terdakwa menjawab “Iya Pak Ari saya minta maaf jangan disebarluaskan dulu dan jangan bilang-bilang ke dinas dulu, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi”.
25. Bahwa beberapa menit kemudian datang Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah lalu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan minta pendapat Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah dan dijawab oleh Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah “Ya sudah, kita berjanji akan tutup mulut tidak menyebarluaskan masalah ini, yang penting Pak Samsuri tidak mengulangi lagi”.
26. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan berkata kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi namun Terdakwa tidak mau membuatnya.
27. Bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.
28. Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengelap dan mengepel lantai di pagi hari serta Terdakwa hanya menepuk-nepuk bahu Saksi-2 Sdri. Yulena karena menenangkan Saksi-2 Sdri. Yulena yang sedang menangis.
29. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena tidak ada hubungan asmara hanya ada hubungan pertemanan yang sudah akrab.
30. Bahwa Terdakwa memanggil Saksi-2 Sdri. Yulena dengan sebutan Umi dan Saksi-2 Sdri. Yulena memanggil Terdakwa dengan sebutan Abi.
31. Bahwa saat Terdakwa berduaan di teras rumah Terdakwa hanya menggunakan pakaian sarung warna merah kotak-kotak tanpa memakai baju dan celana dalam.
32. Bahwa Saksi-2 Sdri. Yulena hanya memakai baju tidur (babydool) celana pendek dan baju atasan tanpa lengan warna ungu motif bunga-bunga warna putih.
33. Bahwa ketika Saksi-2 Sdri. Yulena berada di teras rumah Terdakwa, istri Terdakwa yaitu Saksi-6 Sdri. Maskanah dan anak Terdakwa berada dirumah dan sedang tidur sedangkan suami Saksi-2 Sdri. Yulena juga berada di rumah sedang tidur pula.
34. Bahwa menurut Terdakwa berduaan berada di teras rumah Terdakwa pada waktu pagi dini hari merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, dan adat istiadat serta kepatutan dalam lingkungan Masyarakat.
35. Bahwa Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa Saksi-2 Sdri. Yulena adalah istri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi yang secara kepangkatan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi adalah merupakan bawahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dalam hubungan atas putusan.mahkamahagung.go.id dan barang juga merupakan keluarga besar TNI.

37. Bahwa Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Saksi-1 Kopka Mes Suhendi yang telah mencabut pengaduannya.
38. Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-2 Sdri. Yulena.
39. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena dapat merusak citra TNI di mata Masyarakat selain itu perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan Masyarakat sekitarnya dan dapat membuat rumah tangga Saksi-1 Kopka Mes Suhendi menjadi tidak harmonis.
40. Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo copy KTP TNI Terdakwa atas nama Serda Mar Samsuri NRP./ 81191 Nomor : KTP/10/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.
- b. 1 (satu) lembar photo copy KTP Terdakwa atas nama Samsuri NIK : 3373041407800001, alamat : Perumahan TNI AL Blok D.IX No.5 RT.03 RW.01 Sukamanah Jonggol.
- c. 1 (satu) lembar photo baju tidur wanita (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih.
- d. 1 (satu) lembar photo sarung motif kotak-kotak warna merah.
- e. 1 (satu) lembar gambar posisi Terdakwa dengan Sdri. Yulena pada saat kejadian yang dibuat oleh Serka Mar Ari Supriawan NRP 66674.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) stell baju tidur wanita (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih milik Sdri.Yulena yang digunakan pada saat kejadian tanggal 02 Agustus 2013 dinihari.
- b. 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian tanggal 02 Agustus 2013 dinihari.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a 1 (satu) lembar photo copy KTP TNI Terdakwa atas nama Serda Mar Samsuri NRP./ 81191 Nomor : KTP/10/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, merupakan photo copy kartu tanda prajurit TNI atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kesatuan Terdakwa yang menerangkan identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AL setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- b 1 (satu) lembar photo copy KTP Terdakwa atas nama Samsuri NIK : 3373041407800001, alamat : Perumahan TNI AL Blok D.IX No.5 RT.03 RW.01 Sukamanah Jonggol, merupakan foto copy kartu tanda penduduk atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Bogor adalah merupakan surat yang menerangkan identitas Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang tersebut ternyata berhubungan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c 1 (satu) lembar photo baju tidur wanita (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih adalah merupakan photo yang menggambarkan baju milik Saksi-2 Sdri. Yulena yang dipakai pada saat Saksi-2 Sdri. Yulena melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di teras rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 pukul 02.00 WIB, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti foto gambar tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- d 1 (satu) lembar photo sarung motif kotak-kotak warna merah adalah merupakan photo yang menggambarkan sarung milik Terdakwa yang dipakai pada saat Terdakwa melakukan perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di teras rumah Terdakwa bersama Saksi-2 Sdri. Yulena pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 WIB, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti photo gambar tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- e 1 (satu) lembar gambar posisi Terdakwa dengan Sdri. Yulena pada saat kejadian yang dibuat Serka Mar Ari Supriawan NRP 66674 adalah merupakan gambar yang melukiskan posisi Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena pada saat melakukan perbuatan asusila di teras rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 WIB setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti gambar tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a 1 (satu) stell baju tidur wanita (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih milik Saksi-2 Sdri. Yulena yang di teras rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 agustus 2013 sekitar pukul 02.00 WIB setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti baju tidur tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- b 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah milik Terdakwa yang dipakai pada saat melakaikan perbuatan asusila pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di teras rumah Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa baju tidur tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena adalah sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi Majelis Hakim berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sangkalan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi yakni :
putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan isteri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi (Sdri. Yulena) karena pada saat kejadian isteri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi datang keteras rumah Terdakwa hanya untuk curhat dan posisi Terdakwa tidak melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri melainkan sedang ngepel dan membersihkan lantai ketika dilihat oleh Saksi Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh..

Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa Saksi-1 Kopka Mes Suhendi sebagai suami sah dari Saksi-2 Sdri. Yulena, adalah orang yang menderita kerugian immaterial (bathin) atas perbuatan Terdakwa, dan mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena, memang Saksi-1 Kopka Mes Suhendi tidak melihat secara langsung tetapi mengetahui setelah kejadian diberitahu oleh ketua RT dan pengurus RT yaitu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh yang melihat secara langsung dengan jarak ± 1 (satu) meter bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena telah melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri di teras rumah Terdakwa, sehingga apabila keterangannya telah disangkal oleh Terdakwa dengan alasan Saksi-2 Sdri. Yulena di teras hanya curhat dan Terdakwa sedang mengepel lantai, alasan Terdakwa tersebut boleh-boleh saja demi membela kepentingan Terdakwa sendiri namun demikian alasan Terdakwa tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat diterima secara logika hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai atas sangkalan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti lain.

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan yakni :

1. Tidak benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena di teras rumah Terdakwa, yang benar saat itu Saksi-2 Sdri. Yulena lagi curhat kepada Terdakwa.
2. Tidak benar saat Terdakwa menelpon Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan Terdakwa menyalahkan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan yang benar adalah meminta maaf.

Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sebagai ketua RT yang telah mengetahui banyak hal hubungan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena karena sebelum kejadian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-2 Sdri. Yulena telah dua kali didamaikan karena isteri Terdakwa mencurigai hubungan asmara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena, sehingga ketika pagi dini hari dihubungi oleh Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh yang memberitahukan bahwa Saksi-2 Sdri. Yulena sedang berada di teras rumah Terdakwa maka Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi-2 Sdri. Yulena dan ternyata melihat serta menangkap langsung Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena sedang melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri dan bahkan ketika Terdakwa berdiri menghampiri Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan melihat batang kemaluan Terdakwa masih tegang, namun demikian apabila Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan adalah hak Terdakwa untuk membela diri Terdakwa sendiri, atas sangkalan sehingga tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa karena Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sebagai orang dewasa yang telah berkeluarga tentunya dapat membedakan gerakan persetubuhan dan gerakan orang yang sedang mengobrol untuk curhat seperti yang disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis meyakini Keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan adalah benar adanya karena selain melihat secara langsung Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dalam memberikan Keterangan dibawah disumpah dan mempunyai kekuatan dalam pembuktian sehingga Keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan lebih kuat nilainya daripada Terdakwa., begitu pula tentang sangkalan Terdakwa menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan tidak mempersalahkan tetapi meminta maaf, Majelis Hakim juga akan menghubungkan kondisi Terdakwa yang saat itu sedang marah dan bingung dikarenakan perbuatan asusila telah diketahui oleh orang banyak sehingga kurang tepat apabila keadaan yang demikian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan .

Sangkalan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh yakni :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena di teras dengan posisi Saksi-2 Sdri. Yulena merangkak dan menungging serta Terdakwa memeluk Saksi-2 Sdri. Yulena dari belakang, dan yang benar adalah saat itu Terdakwa sedang mengelap lantai.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 Sdri. Yulena yang benar Terdakwa menepuk-nepuk pundak Saksi-2 Sdri. Yulena dari depan.

Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa sama seperti keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan , bahwa Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh adalah juga mengetahui tentang banyak hal atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dari sejak Saksi-2 Sdri. Yulena keluar dari rumahnya sampai masuk ke teras rumah Terdakwa kemudian melakukan perbuatan asusila berupa persetubuhan badan layaknya suami isteri, dengan melihat kejadian tersebut Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh menghubungi Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan agar dapat melihat perbuatan Terdakwa ternyata benar adanya antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena melakukan perbuatan asusila yang perbuatan tersebut telah sama-sama diketahui oleh Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh serta “yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sehingga Terdakwa sudah sewajarnya menolak dan menyangkal keterangan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh.

Sangkalan Terdakwa atas Keterangan Saksi-6 Sdri. Maskanah, Saksi-7 sdri. Siti Aisyah, Saksi-8 Serma Warjoyo, Saksi-9 Sdri. Maimunah, Saksi-10 Sdri.Sujiati, Saksi-11 Sdri.Siti Muzayanah, Saksi-12 Sdri. Eni Riawati, Saksi-13 Sdri. Rohanis,Saksi-14 Sri.sudarmi, Saksi-15 Sdri.Suharti yang mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat:

Oleh karena Keterangan para Saksi tersebut yang tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri dan hanya mendengar dari orang lain dan tidak melihat, maka Majelis Hakim akan menilainya dihubungkan dengan alat bukti lainnya setidaknya keterangan para Saksi ini sebagai alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa dengan Sdri. Yulena sudah pernah diingatkan untuk tidak melanjutkan hubungan asmara, artinya hubungan asmara Terdakwa memang ada.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1994 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan XII Gelombang II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Diktuba Angkatan XXXXI setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Batalyon Roket Menart 2 Mar Pasmar 2 Jakarta dengan pangkat Serda Mar NRP. 81191.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Yulena dan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi pada tahun 2001 karena sama-sama bertempat tinggal (bertetangga) di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol Bogor.

3. Bahwa benar Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-6 Sdri. Maskanah tahun 1997 di daerah Indramayu baik secara agama islam dan seijin komandan satuan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sampai sekarang masih suami isteri, sedangkan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi menikah secara resmi dengan Saksi-2 Sdri. Yulena tahun 1999 di Cirebon baik secara agama islam dan seijin komandan satuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/85/IV/1999 tanggal 5 April 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hingga sampai sekarang masih suami isteri.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi-6 Sdri. Maskanah pada tahun 2009 Terdakwa mengambil nomor HP Saksi-2 Sdri. Yulena secara diam-diam di HP Saksi-6 Sdri. Maskanah (isteri Terdakwa) tanpa sepengetahuan Saksi-6 Sdri. Maskanah lalu Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-2 Sdri. Yulena yang isinya "Tidak ada wanita yang kucintai selain Yulenuku sayang, udah selama 7 (tujuh) tahun aku jatuh hati kepadamu".

5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri. Yulena yang diakui oleh Terdakwa pada tahun 2010 Saksi-2 Sdri. Yulena mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Waduh kerja melulu nanti duitnya banyak nih?", Terdakwa membalas SMS tersebut "Ia dong sayang", karena Terdakwa semakin akrab dengan Saksi-2 Sdri. Yulena kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 Sdri. Yulena dengan panggilan Ummi dan Saksi-2 Sdri. Yulena memanggil Terdakwa dengan panggilan Abi.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang dari PT TAG tempat Terdakwa bekerja sebagai security dan tiba dirumah pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung membersihkan badan.

10. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi-6 Sdri. Maskanah (isteri Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 01.10 WIB Terdakwa melakukan hubungan badan dengan istrinya yaitu Saksi-6 Sdri. Maskanah di kamar setelah itu Saksi-6 Sdri. Maskanah tidur sedangkan Terdakwa hanya memakai sarung tanpa memakai baju dan celana dalam lalu makan sambil nonton TV.

11. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa yang dibenarkan Saksi-2 Sdri. Yulena sekitar pukul 01.25 WIB selesai makan Terdakwa mendengar bunyi suara tek-tek pagar dipukul-pukul, kemudian Terdakwa melihat dari gordena jendela ruang tamu ternyata yang memukul-mukul pagar adalah Saksi-2 Sdri. Yulena .

12. Bahwa benar sekitar pukul 01.30 WIB Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh pulang dari Bandara Soekarno Hatta ke rumah di Perum TNI AL Blok D-10/1 RT.005 RW.001 Sukamanah Jonggol Bogor, sesampainya di pagar rumah Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh mengetuk-ngetuk pagar rumah untuk membangunkan istri Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh namun tidak terbangun.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh memanjat pagar yang berada di samping kanan rumahnya dan tanpa sengaja melihat Saksi-2 Sdri. Yulena dengan menggunakan baju tidur (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih keluar dari rumahnya kemudian lewat samping mobil truk antar jemput yang diparkir didepan rumah kosong tepatnya disamping kanan rumah Saksi-1 Kopka Mes Suhendi lalu ketika Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh masih berada di atas pagar rumahnya melihat Saksi-2 Sdri. Yulena masuk ke dalam pagar rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di Perumahan TNI AL Sukamahan RT.005 RW.01 Blok D.9 No.03
Jonggol Bogor yang sudah dalam keadaan terbuka kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) cm.

14. Bahwa benar karena Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh merasa curiga dan penasaran ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi-2 Sdri. Yulena, maka Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat dari celah-celah pagar rumah Terdakwa yang sebagian ditutup dengan fiberglass dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena diteras rumah menghadap ke jalan dan tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 Sdri. Yulena.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh pergi menuju ke tiang listrik dekat rumah Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh lalu sekira pukul 01.55 WIB Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh menghubungi Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan selaku Ketua RT untuk memberitahukan apa yang Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh lihat di teras rumah Terdakwa kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan memerintahkan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh untuk menghubungi Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah selaku Penasihat RT dan sekretaris RW.
16. Bahwa benar sebelum menghubungi Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah dan menunggu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan datang ke tempat kejadian maka Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh kembali lagi ke samping teras rumah Terdakwa untuk memastikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena, ternyata Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat yang tadinya Terdakwa hanya ngobrol duduk berdampingan dan tangan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 Sdri. Yulena telah berubah menjadi melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
17. Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena melakukan hubungan badan yaitu Saksi-2 Sdri. Yulena merangkak seperti menungging di lantai teras tersembunyi disebelah tiang penyangga teras rumah, sedangkan posisi Terdakwa berada di belakang pantat Saksi-2 Sdri. Yulena setengah berdiri atau berlutut sambil merangkul tubuh Saksi-2 Sdri. Yulena dan Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur.
18. Bahwa benar melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena tersebut kemudian Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh pergi menjauh dari teras rumah Terdakwa menuju di dekat tiang listrik sambil menunggu kedatangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan lalu Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh menghubungi Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah namun tidak diangkat.
19. Bahwa benar setelah Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan datang langsung menuju ke tempat kejadian sedangkan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh menunggu dengan jarak kira-kira 100 meter, kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan melihat dari depan rumah Sdr. Abud yang letaknya berdampingan dengan rumah Terdakwa dan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan melihat pintu pagar rumah Terdakwa sudah terbuka kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan ternyata terlihat oleh Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dari lubang celah-celah pagar yang dilapisi fiberglass bahwa Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.
20. Bahwa benar Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan melihat posisi Saksi-2 Sdri. Yulena duduk di lantai yang lebih tinggi dengan posisi kaki mengangkang dan badan setengah telanjang bersandar di tiang penyangga teras dan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sempat melihat paha kiri Saksi-2 Sdri. Yulena beralaskan kain sedangkan posisi Terdakwa memakai kain sarung warna merah motif kotak-kotak tidak memakai baju dan celana dalam sedang berlutut di lantai yang lebih rendah dari posisi duduk Saksi-2 Sdri. Yulena sambil memegang pundaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 Sdr. Yulena dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun seperti putusan.mahkamahagung.go.id melakukan persetujuan.

21. Bahwa benar karena posisi Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh agak jauh dan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan khawatir perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena tersebut cepat selesai maka Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan langsung masuk ke halaman rumah Terdakwa sehingga dengan jarak sekitar 1 (satu) meter melihat langsung Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan secara spontan mengucapkan “Astaghfirulloh haladzim bos... sampean kok kaya begini, ini kan bulan puasa”.
22. Bahwa benar mendengar ucapan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan tersebut Terdakwa langsung kaget dan berdiri menghampiri Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sambil memegang tangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan memohon maaf agar perbuatannya tidak disebarluaskan ke Warga sekitarnya serta tidak dilaporkan kepada dinas kesatuan sedangkan Saksi-2 Sdri. Yulena masih tetap duduk dan terdiam, dan saat Terdakwa berdiri menghampiri Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan melihat kemaluan Terdakwa masih dalam keadaan tegang.
23. Bahwa benar Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan tidak menanggapi permohonan Terdakwa namun karena Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan teringat kompor di rumah masih menyala maka Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan berniat akan pulang kerumah.
24. Bahwa benar ketika Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan akan pulang ke rumah tangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan ditarik oleh Terdakwa sambil berkata “tunggu dulu pak RT”, akhirnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan duduk sedangkan Saksi-2 Sdri. Yulena akan pergi meninggalkan tempat kejadian lalu dilarang oleh Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dengan mengatakan “tunggu dulu bu jangan kemana-mana Saya mau ngomong”, tetapi ucapan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan tidak dihiraukan dan Saksi-2 Sdri. Yulena pergi keluar dari teras rumah Terdakwa untuk pulang kerumahnya.
25. Bahwa benar sambil duduk Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan menasehati Terdakwa kemudian Terdakwa meminta maaf sambil berkata “saya khilaf pak RT”, yang dijawab oleh Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dengan mengatakan “bahwa sampean harus membuat surat pernyataan yang isinya pada hari ini, tanggal ini, jam segini, disini, tentang apa yang diperbuat dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.”
26. Bahwa benar keinginan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan ditolak oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan meminta pertimbangan kepada Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansah atas penolakan Terdakwa dengan mengatakan “gimana Pak de?”, namun Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah diam saja akhirnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dengan berbagai pertimbangan berkata “Ya sudahlah” selanjutnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah pulang ke rumah masing-masing.
27. Bahwa benar setelah makan sahur Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansah datang kerumah Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan untuk menawarkan konsep surat pernyataan yang akan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan selaku Ketua RT berinisiatif mengumpulkan pengurus RT namun karena hari kerja sehingga seluruh pengurus RT tidak ada ditempat.
27. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 WIB seluruh pengurus RT berkumpul di rumah Saksi-5 Sdr. Arif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yuriansyah lalu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan menjelaskan tentang putusan.mahkamahagung.go.id tujuan persetubuhan badan layaknya suami isteri Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.

28. Bahwa Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan menawarkan konsep pernyataan untuk ditandatangani oleh Terdakwa namun konsep tersebut tidak diterima oleh para pengurus RT dengan alasan apabila perbuatan tersebut terulang kembali ketua RT dan pengurus yang justru dipersalahkan akhirnya disepakati agar kejadian tersebut dijelaskan dan diberitahukan kepada Saksi-1 Kopka Mes Suhendi sebagai suami Saksi-2 Sdri. Yulena.
29. Bahwa benar masih pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh menghubungi Saksi-1 Kopka Mes Suhendi untuk hadir di rumah Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah setelah Saksi-1 Mes Suhendi datang kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan selaku ketua RT, para pengurus RT menjelaskan kejadian persetubuhan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdr. Yulena.
30. Bahwa benar mendengar penjelasan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan para pengurus RT tersebut Saksi-1 Kopka Mes Suhendi langsung shock dan menangis sambil mengucapkan astaghfirulloh alhadzim berkali-kali selanjutnya Saksi-1 Kopka Mes Suhendi tidak terima dan melaporkan permasalahan ini ke dinas kesatuan Terdakwa untuk diproses secara hukum.
31. Bahwa benar sebelum terjadinya persetubuhan tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 02.30 WIB pada bulan Juli 2012 Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan pernah melihat langsung antara Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dan Saksi-2 Sdri. Yulena dengan Saksi-6 Sdri. Maskanah di rumah Terdakwa yang dipicu permasalahan SMS kata-kata kotor dari istri Terdakwa yaitu Saksi-6 Sdri. Maskanah kepada Saksi-2 Sdr. Yulena.
32. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan memanggil kedua belah pihak ke rumah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan didampingi oleh Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah selaku penasihat RT, selanjutnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa “menurut isu yang berkembang apa benar sampean ada hubungan asmara dengan Saksi-2 Sdri. Yulena (istri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi)”, Terdakwa menjawab “tidak ada hubungan asmara itu hanya isu-isu orang yang tidak bertanggung jawab, kebetulan Saksi-2 Sdri. Yulena hanya satu daerah saja dengan saya”.
33. Bahwa benar selanjutnya agar tidak timbul fitnah terhadap para tetangga dan di warga sekitarnya maka Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa masalah Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena telah diselesaikan secara kekeluargaan.
34. Bahwa benar keingingan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan tersebut ditolak oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena dengan alasan bahwa permasalahan sudah selesai sehingga disepakati antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-2 Sdri. Yulena saling bermaaf-maafan secara ikhlas di depan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan selaku Ketua RT dan Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah selaku penasihat RT.
35. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Saksi-2 Sdri. Yulena di teras rumah Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan noma kesusilaan maupun noma agama serta adat istiadat ketimuran yang wajib dijunjung tinggi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa benar teras rumah Terdakwa yang dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan asusila merupakan tempat umum artinya tempat tersebut sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain maupun isteri Terdakwa ataupun anak-anak Terdakwa.

37. Bahwa benar apabila orang lain maupun isteri Terdakwa ataupun anak-anak Terdakwa yang datang ke teras rumah Terdakwa melihat perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena akan merasa marah, malu, jijik dan bahkan terangsang birahinya,

38. Bahwa benar sebelum kejadian antara Saksi-2 Sdri. Yulena dan Saksi-6 Sdri. Maskanah istri Terdakwa sering terjadi keributan karena Saksi-6 Sdri. Maskanah mendengar dari para ibu-ibu mencurigai antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena ada hubungan asmara sehingga Saksi-6 Sdri. Maskanah selalu cemburu kepada Saksi-2 Sdri. Yulena.

39. Bahwa benar para ibu-ibu mencurigai Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena menjalin hubungan asmara karena para Saksi yaitu Saksi-6 Sdri. Maskanah, Saksi-7 Sdri. Siti Aisyah, Saksi-8 Serma Warjoyo, Saksi-9 Sdri. Maimunah, Saksi-14 Sri.sudarmi, Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansah pernah melihat antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Yulena sering mengobrol berduaan baik di dalam kompleks maupun di luar kompleks.

40. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Yulena adalah istri sah Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dan Terdakwa adalah secara kedinasan dan herarki kepangkatan merupakan bawahan Terdakwa dan Sdri. Yulena termasuk keluarga besar TNI.

41. Bahwa benar atas kejadian tersebut sesuai Surat Pengaduan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi tertanggal 5 Agustus 2013, Saksi-1 Kopka Mes Suhendi selaku suami Saksi-2 Sdr. Yulena telah mengadukan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

42. Bahwa benar di dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 Saksi-1 Kopka Mes Suhendi telah menyatakan mencabut pengaduannya sesuai surat pernyataan pencabutan pengaduan yang ditandatangani oleh Saksi-1 Kopka Mes Suhendi tanggal 4 Juni 2014 dengan alasan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi telah memaafkan perbuatan Saksi-2 Sdr. Yulena maupun Terdakwa .

43. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga orang lain selain itu dapat pula merusak citra TNI di mata masyarakat serta dapat menimbulkan keresahan dan ketidak harmonisan sesama anggota TNI.

44. Bahwa benar Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Kopka Mes Suhendi yang telah mencabut pengaduannya.

45. Bahwa benar Terdakwa tidak merasa bersalah dan hanya menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi.

46. Bahwa benar Saksi Serka Mar Ari Supriawan menggambarkan posisi Terdakwa dengan Sdri. Yulena pada saat melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri di teras rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB, sebagaimana barang bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

47. Bahwa benar persetubuhan badan layaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Yulena adalah bertentangan dengan norma kesucilaan, agama, adat istiadat, maupun hukum yang berlaku di NKRI lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pleδοοι) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim dengan mengemukakan pendapat yakni :

a Tentang alat bukti

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa baik dalam dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer belum terpenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 171 dengan alasan-alasan karena hanya ada 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan para Saksi yang dijadikan dasar oleh Oditur Militer dalam mendakwa atau menuntut Terdakwa selain itu tidak adanya persesuaian antara keterangan Saksi-saksi terutama Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh dengan pengakuan Terdakwa maupun keterangan Saksi-2 Sdr. Yulena .

Terhadap keberatan tentang alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini adalah wajar apabila Penasehat Hukum Terdakwa dengan berbagai upaya demi membela kepentingan Terdakwa namun perlu dipahami oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa ini sebenarnya telah terang benderang memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana yg ditentukan oleh pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dari keterangan para Saksi yang dihadirkan terutama Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan telah menerangkan secara gamblang keadaan posisi antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdr. Yulena melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri, begitu pula Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh telah menerangkan secara jelas mulai Saksi-2 Sdr. Yulena masuk ke dalam teras rumah Terdakwa hingga melakukan perbuatan asusila melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdr. Yulena tersebut sehingga Saksi-4 Soleh Sdr. Chabib Soleh menghubungi Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sebagai ketua RT agar datang ke tempat kejadian yang ternyata ketika Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan datang ke teras rumah Terdakwa dengan Saksi-2 Sdr. Yulena sedang berlangung melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri sehingga keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh sangatlah bersesuaian sehingga apabila ada perbedaan posisi antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Yulena dengan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh ketika dilihat oleh Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dengan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh tersebut tentu saja berbeda namun hal tersebut masih dalam satu rangkaian kegiatan melakukan perbuatan asusila.

Adapun antara keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-2 Sdr. Yulena tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan maupun keterangan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh hal tersebut tidak menjadikan perbuatan Terdakwa ini tidak terbukti karena masih ada suatu petunjuk yaitu Saksi-2 Sdr. Yulena datang pada waktu pagi dini hari dengan menggunakan pakaian tidur celana pendek baju tanpa lengan dan Terdakwa hanya menggunakan sarung warna merah motif kotak-kotak yang digulung sebatas lutut tanpa menggunakan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan baju kemudian berdua didalam teras yang ternyata diketahu Saksi-3
Sdr. Chabib Soleh dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh ternyata ada perbuatan
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa
dengan Sdri. Yulena yang baik oleh norma agama, dan adat istiadat serta
kepatutan dalam masyarakat disekitarnya maupun hukum adalah dilarang
tentunya hal tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk atas perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai alat bukti
sebagaimana yang menjadi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa telah
memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 171 Undang-
undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga keberatan
Penasehat Hukum Terdakwa tentang alat bukti harus dikesampingkan.

b Tentang pembuktian yang tidak tepat

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mendakwa Terdakwa
dengan dakwaan alternatif : **Kesatu** : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. atau
Kedua : “ Pasal 281 ke-1 KUHP namun Saksi-1 Kopka Mes Suhendi suami
saksi-2 Sdri. Yulena telah mencabut pengaduannya sehingga menurut Penasehat
Hukum Terdakwa tidak ada dasar Oditur Militer untuk melakukan penuntutan
terhadap Terdakwa dengan beberapa alasan-alasan.

- 1). Bahwa alasan pertama yaitu pembuktian unsur Oditur Militer bukan
pembuktian yang dirumuskan dalam pasal 281 ke-1 KUHP melainkan
pembuktian unsur yang dirumuskan dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a
KUHP.

Terhadap alasan pertama ini Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa untuk pembuktian unsur pasal 281 KUHP atau pasal 284 KUHP tidak
perlu dipermasalahkan tentang masalah apakah Terdakwa melakukan
persetubuhan atau perbuatan yang lain yang penting persetubuhan atau asusila
dilakukan ditempat terbuka untuk umum yang sewaktu-waktu dapat dilihat atau
didatangi oleh orang lain yg berada disitu dan orang lain tersebut apabila melihat
perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena akan merasa marah,malu,jijik dan
bahkan dapat terangsang birahinya.

- 2). Bahwa alasan yang kedua yaitu melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah
perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang
kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan
tertentu yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan
jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada
seorang perempuan, meraba kemaluan, mencium, memperlihatkan kemaluan).

Terhadap alasan kedua tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 Sdri. Yulena
adalah perbuatan yang sama-sama melanggar kesusilaan dan apabila dilakukan
tidak pada tempatnya karena baik perbuatan persetubuhan maupun perbuatan
seperti yang dicontohkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu meraba buah
dada seorang perempuan, meraba kemaluan, mencium, memperlihatkan kemaluan
adalah perbuatan yang mempunyai kualitas yang sama yaitu apabila dilihat oleh
orang lain dapat menimbulkan perasaan malu, jijik, marah atau terangsangnya
nafsu birahi orang lain.

- 3). Bahwa alasan yang ke tiga Penasehat Hukum Terdakwa yaitu : dari tingkat
penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan menurut keterangan Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-1 Sdr. Chabib Soleh adalah
putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara yang berbeda Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Yulena melakukan persetujuan, yang tidak sesuai dengan pengakuan Terdakwa maupun Saksi-2 Sdr. Yulena yang mengaku Terdakwa hanya jongkok berhadapan dengan Saksi-2 Sdr. Yulena berjarak 30 cm menepuk-nepuk bahu Saksi-2 Sdr. Yulena menenangkan karena menangis dan benar Terdakwa berdiri di belakang Saksi-2 Sdr. Yulena sedang membersihkan lantai dengan keset kemudian Saksi-2 Sdr. Yulena duduk dilantai, hal tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak membuktikan unsur perbuatan "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tetapi membuktikan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang pengaduan delik tersebut telah dicabut oleh Saksi-1 Kopka Mes Suhendi selaku suami sah Saksi-2 Sdr. Yulena.

Terhadap alasan ketiga tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa benar pengaduan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi sebagai suami Saksi-2 Sdr. Yulena telah mencabut pengaduannya sehingga perkara sebagaimana dirumuskan dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP maka tindak pidana perzinahan tersebut tidak dapat diperiksa lebih lanjut, namun Penasihat Hukum Terdakwa jangan lupa bahwa dalam perkara Terdakwa ini Terdakwa selain didakwa dengan tindak pidana perzinahan juga didakwa dengan tindak pidana asusila oleh karena itu meskipun tindak pidana perzinahan telah dicabut maka Terdakwa masih dapat dituntut dengan dakwaan lain yaitu tindak pidana asusila.

- 4). Bahwa alasan ke empat menurut Penasehat Hukum Terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwa maupun dituntut dengan perbuatan "*Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*".

Terhadap alasan ke empat tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak melawan hukum adalah sah-sah saja dan hal tersebut merupakan hak Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyampaikannya demi kepentingan Terdakwa namun Majelis Hakim mempunyai penilaian dan analisa serta pandangan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Dengan demikian alasan-alasan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang **pembuktian yang tidak tepat Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan.**

c. Tentang keterangan para Saksi.

Bahwa tentang keterangan para Saksi sebagaimana pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 3 huruf a yang menyatakan hanya ada 1 (satu) Saksi yang dianggap mempunyai nilai pembuktian yaitu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan yang melihat serta memergoki sendiri perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Yulena sebagai dasar dakwaan atau tuntutan Oditur Militer dan kesaksian tersebut tidak ada persesuaian keterangan Terdakwa maupun Saksi-2 Sdr. Yulena.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan adalah Saksi yang melihat secara langsung ketika tindak pidana itu dilakukan sedangkan apabila Terdakwa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 Sdr. Yulena menyangkal atas perbuatan yang dilakukan adalah hak terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Yulena karena apabila Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Yulena keduanya mengaku maka pengakuannya tersebut akan merugikan diri mereka sendiri namun dengan tidak mengakunya Terdakwa maupun Saksi-2 Sdr. Yulena tidak menyebabkan tidak terbuktinya tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa tentang keterangan para Saksi sebagaimana pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 3 huruf b yang menyatakan bahwa Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh seorang diri telah mengintip perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Yulena yang perbuatan tersebut dan waktu berbeda dengan keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan kesaksiannya juga tidak ada persesuaian keterangan Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Yulena.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa merupakan perbuatan dan waktu yang berbeda adalah sesuatu yang kenyataannya demikian adanya, namun pengetahuan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh ketika tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa adalah mempunyai relevansi karena setelah itu ditemukan keadaan pada diri Terdakwa berupa tanda telah terjadinya tindak pidana asusila, oleh karenanya meskipun terdapat jeda waktu antara pengetahuan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dengan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh hal itu dapat ditarik sebagai alat bukti berupa petunjuk tentang telah terjadi tindak pidana asusila.

Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang keterangan para Saksi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

d. Tentang Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yang tidak benar.

Menurut M Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" hal. 387, bahwa Surat Dakwaan atau tuntutan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan atau tuntutan yang palsu dan tidak benar .

Bahwa tentang **Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yang tidak benar** karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam Surat Dakwaan (halaman 5 pada poin g) maupun tuntutan Oditur Militer (halaman 22 poin 7) Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh keterangannya mengatakan melihat Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan Saksi-2 Sdr. Yulena di teras rumah menghadap kejalan dan tangan kanan Terdakwa merangkul pundak pundak Saksi-2 Sdr. Yulena, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Yulena saling bercumbu rayu sampai akhirnya melakukan persetubuhan. Dan mulai penyidikan keterangan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh berdasarkan Berkas Perkara Pidana (BPP) No. BPP/2/A – 13/X/2013/POMAL, tanggal 28 Oktober 2013 sampai pemeriksaan di persidangan, Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh hanya seorang diri melihat tangan kanan Terdakwa merangkul pundak pundak Saksi-2 Sdr. Yulena, yang kemudian dalam waktu terpisah Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh kembali hanya seorang diri melihat lagi Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdr. Yulena. Sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer telah melakukan penyimpangan dalam menyusun surat dakwaan atau tuntutan yg dapat merugikan Terdakwa.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pendapat M Yahya Harahap, dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penyelesaian **CGPP** memang benar seperti itu hukum acaranya namun perlu Penasehat Hukum ketahui dalam perkara Terdakwa ini Oditur Militer bukanlah satu-satunya pihak yang mengkaji fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan di persidangan namun Majelis Hakim juga akan mengkaji dari keterangan-keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang nantinya akan diwujudkan dan ditungkan sebagai fakta hukum dalam perkara Terdakwa ini dan semaksimal mungkin menghindari adanya hasil pemeriksaan yang palsu sebagaimana dimaksud dalam bukunya M Yahya Harahap.

Dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang **Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yang tidak benar tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.**

e. Tentang Barang Bukti

Bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) stell baju tidur warna ungu motif bunga-bunga warna putih dan 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah serta 1 (satu) lembar gambar posisi Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena sesungguhnya tidaklah mempunyai nilai pembuktian.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa terhadap barang bukti adalah merupakan hasil penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik, adapun mengenai adanya relevansi terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini adalah diluar kewenangan penyidik karena untuk menentukan ada kaitan barang bukti dengan tindak pidana adalah setelah perkara di periksa di Pengadilan, selanjutnya terhadap relevansi barang bukti dengan tindak pidana akan di kaji secara tersendiri sekaligus akan ditentukan tentang status barang bukti.

Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang barang bukti tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam replieknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Replik Oditur Militer pada pokoknya hanya menguraikan dan mempertegas pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti dalam tuntutannya yang telah dibacakan pada hari senin tanggal 30 Juni 2014 oleh karena itu Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus karena hal-hal yang di sampaikan Oditur Militer dalam Replieknya pada prinsipnya adalah membantah semua keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan terhadap hal ini Majelis Hakimpun telah menyatakan pendapatnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam dupliknya, bahwa duplik yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa karena sifatnya hanya mengulang dan menguatkan pembelaan sebelumnya yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 oleh karena itu Majelis Hakim merasa tidak perlu pula untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman dengan alasan telah mengaku bersalah telah menerima tamu sembarangan sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni :



“ Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a.

Alternatif kedua

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan alternatif pertama yang didakwa oleh Oditur Militer dengan tindak pidana perzinahan adalah merupakan tindak pidana yang sesuai ketentuan penyelesaiannya didasarkan atas pengaduan dari pihak korban yang dirugikan sekaligus sebagai pengadu.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 284 ayat (4) bahwa pengaduan dalam tindak pidana perzinahan dapat ditarik kembali atau dicabut selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai dan apabila pengaduan dicabut maka pemeriksaan perkara perzinahan tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Saksi-1 Kopka Mes Suhendi sebagai suami sah Saksi-2 Sdri. Yulena sekaligus orang yang dirugikan pada persidangan tanggal 4 Juni 2014 maupun dalam surat pernyataan pencabutan yang ditandatangani di atas materai oleh Saksi-1 Kopka Mes Suhendi pada tanggal 4 Juni 2014 telah menyatakan mencabut pengaduannya yang dibuat pada tanggal 5 agustus 2013 dengan alasan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi telah memaafkan Terdakwa maupun Saksi-2 Sdr. Yulena dan keluarganya ingin rukun kembali serta percaya terhadap isterinya yaitu Saksi-2 Sdr. Yulena .

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer dalam alternatif pertama tidak memenuhi syarat formil maka tuntutan Oditur Militer Terhadap Terdakwa harus dinyatakan gugur.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selain didakwa tindak pidana perzinahan juga didakwa dengan tindak pidana asusila yang karenanya meskipun tindak pidana perzinahan telah dicabut tidak serta merta tindak pidana asusila menjadi tidak bisa diperiksa perkaranya karena penyelesaian tindak pidana asusila adalah merupakan delik jabatan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana asusila sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “ Barang siapa “ Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1994 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan XII Gelombang II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Diktuba Angkatan XXXXI setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Batalyon Raket Menart 2 Mar Pasmar 2 Jakarta dengan pangkat Serda Mar NRP. 81191.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AL dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- 3 Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menyatakan dirinya masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Oditur Militer maupun Majelis Hakim dengan bahasa Indonesia yang lancar sehingga pada diri Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.
4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/242/K/AL/II-09/IV/2014 tanggal 29 April 2014Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana alternatif yaitu **Kesatu** :” Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah” atau **Kedua** : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi” secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum, termasuk pula disini ruang umum yang terbatas atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Yulena sebagai istri sah Saksi-1 Kopka Mes Suhendi pada tahun 2001 di Perumahan TNI AL Sukamanah Jonggol karena bertetangga rumah Terdakwa dengan Saksi-2 Sdr. Yulena berhadap-hadapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-6 Sdri. Maskanah tahun 1997 di Indramayu secara agama islam dan seijin komandan satuan serta dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang masih pasangan suami isteri, sedangkan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi menikah secara resmi dengan Saksi-2 Sdri. Yulena tahun 1999 di Cirebon secara agama islam dan seijin komandan satuan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hingga sampai sekarang masih sebagai pasangan suami isteri.

3. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa mengambil nomor HP Saksi-2 Sdri. Yulena secara diam-diam di HP istri Terdakwa (Saksi-6 Sdri. Maskanah) tanpa sepengetahuannya dan setelah mendapatkan nomor handphone Saksi-2 Sdri. Yulena lalu Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-2 Sdri. Yulena yang isinya diantaranya “tidak ada wanita yang kucintai selain Yulenuku sayang, udah selama 7 (tujuh) tahun aku jatuh hati kepadamu”.
4. Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi-2 Sdri. Yulena juga mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya “Waduh kerja melulu nanti duitnya banyak nih?”, yang dijawab oleh Terdakwa sms Saksi-2 Sdri. Yulena tersebut “Ia dong sayang”.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2011 Saksi-2 Sdri. Yulena mendapat SMS lagi dari Terdakwa yang isinya diantaranya berbunyi “Cintaku yang abadi” dan SMS tersebut diketahui oleh Saksi-1 Kopka Mes Suhendi (suami) namun setelah Saksi-1 Kopka Mes Suhendi menanyakan tentang bunyi SMS tersebut kepada Saksi-2 Sdri. Yulena dijawab dengan mengatakan “hanya bercandaan saja”.
6. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena sebagai tetangga semakin akrab sehingga dalam kesehariannya Terdakwa memanggil Saksi-2 Sdri. Yulena dengan panggilan Umi dan Saksi-2 Sdri. Yulena memanggil Terdakwa dengan panggilan Abi.
7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan sebagai ketua RT, Saksi-6 Sdri. Maskanah (istri Terdakwa) dan para Saksi lainnya sebagai tetangga Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena yang dibenarkan Terdakwa sebelum kejadian ini antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdr. Yulena telah dicurigai oleh Saksi-6 Sdri. Maskanah (isteri Terdakwa) dan para tetangga sekitarnya telah diketahui menjalin hubungan asmara.
8. Bahwa benar oleh karena semakin ramainya kecurigaan tersebut sehingga Terdakwa bersama isterinya (Sdri. Maskanah) dan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi (suami Sdri. Yulena) pernah dipanggil ketua RT Yaitu Bapak Sudiono untuk ditanyakan apakah benar, Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena ada hubungan asmara namun keduanya tidak mengakui sehingga kedua keluarga tersebut didamaikan dan Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan yang isinya tidak ada hubungan dengan Saksi-2 Sdr. Yulena namun Terdakwa menolaknya.
9. Bahwa benar keterangan Terdakwa dan Sdri. Maskanah tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 WIB setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan isterinya (Sdri. Maskanah), setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, isteri Terdakwa (Sdri. Maskanah) tidur sedangkan Terdakwa hanya memakai sarung tanpa baju dan tanpa mengenakan celana dalam lalyu makan sambil nonton TV mendengar bunyi “tek ... tek ...” pagar di pukul-pukul ada Terdakwa melihat dari hordeng jendela ruang tamu Terdakwa ternyata yang memukul pagar adalah Saksi-2, Sdri. Yulena.
10. Bahwa benar Terdakwa membuka pintu pagar dan menyuruh Saksi Sdri. Yulena masuk ke teras rumah Terdakwa dan duduk dibagian tiang teras rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar tanggal 02 Agustus 2013 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh pergi dari Bandara Soekarno Hatta ke rumahnya di Perum TNI AL Blok D-10/1 RT.005 RW.001 Sukamanah Jonggol Bogor, sesampainya di depan pagar rumah Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh mengetuk-ngetuk pagar rumah untuk membangunkan istri Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh namun tidak terbangun.

12. Bahwa benar karena istri Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh tidak bangun lalu Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh memanjat pagar samping kanan rumahnya lalu dengan tidak sengaja melihat Saksi-2 Sdri. Yulena dengan menggunakan baju tidur (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih keluar dari rumahnya melewati samping mobil truk jemputan yang diparkir di depan rumah kosong tepatnya disamping kanan rumah Saksi-1 Kopka Mes Suhendi kemudian Saksi-2 Sdri. Yulena masuk ke dalam pagar rumah Terdakwa melalui pintu pagar yang sudah terbuka kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) cm.

13. Bahwa benar Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh karena penasaran ingin mengetahui apa yang diperbuat oleh Saksi-2 Sdri. Yulena, kemudian Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat dari celah-celah pagar rumah Terdakwa yang sebagian dilapisi dengan fiberglass sehingga melihat Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena diteras rumah menghadap ke jalan dengan posisi tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 Sdri. Yulena.

14. Bahwa benar tanggal 02 Agustus 2013 sekitar pukul 01.55 WIB Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh karena masih belum yakin kemudian Saksi Chabib Soleh memanjat tiang listrik yang berada di dekat rumahnya, ternyata Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena masih berada di teras rumah Terdakwa sehingga Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh menghubungi Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan selaku Ketua RT untuk memberitahukan apa yang telah dilihatnya.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan memerintahkan kepada Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh untuk menghubungi pula Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah selaku Penasehat RT dan sekretaris RW. untuk ikut melihat apa yang diperbuat oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena di teras rumah Terdakwa.

16. Bahwa benar sebelum Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh menghubungi Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah terlebih dahulu menunggu kedatangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan ke tempat kejadian, kemudian sambil menunggu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan lalu Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh kembali lagi ke samping teras rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter dan melihat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi yaitu Saksi-2 Sdri. Yulena merangkak (menungging) di lantai sedangkan Terdakwa setengah berdiri berada di belakang pantat Saksi-2 Sdri. Yulena dan Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur.

17. Bahwa benar melihat hal tersebut Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh pergi agak menjauh untuk menunggu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan menghubungi Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah sebagai Penasehat RT dan Sekertaris RW agar segera datang untuk ikut menyaksikan kejadian tersebut namun handphone Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah tidak diangkat.

18. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan datang ke tempat kejadian kemudian melihat dari depan rumah Sdr. Abud yang berdampingan dengan rumah Terdakwa ternyata pintu pagar rumah Terdakwa sudah terbuka kurang lebih 50 cm kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan mendekati kurang lebih 4 (empat) langkah dari pintu pagar rumah Terdakwa, ternyata apa yang disampaikan oleh Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh adalah benar bahwa Saksi-2 Sdri. Yulena masih berada di teras rumah Terdakwa dan Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serka Mar Ari Supriawan melihat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diteras rumah Terdakwa .

19. Bahwa benar ketika Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan melihat Saksi-2 Sdri. Yulena dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dimana posisi Saksi-2 Sdri. Yulena duduk di lantai dengan kaki mengangkang sambil badan bersandar di tiang penyangga teras setengah telanjang yang saat itu Saksi-2 Sdri. Yulena menggunakan pakaian tidur (baby dool) warna ungu motif bunga-bunga warna putih sedangkan Terdakwa hanya menggunakan kain sarung warna merah motif kotak-kotak yang digulung sebatas lutut tanpa memakai baju dan celana dalam berlutut dengan posisi berhadapan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena sambil Terdakwa memegang pundak Saksi-2 Sdri. Yulena dan menggoyang-goyangkan pantatnya layaknya orang melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri.
20. Bahwa benar selanjutnya karena menunggu Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh masih agak jauh dan dikhawatirkan perbuatan tersebut akan selesai maka Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan berinisiatif langsung masuk ke halaman rumah Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari tempat berlangsungnya Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri. Yulena, sehingga Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan langsung mengucapkan “Astaghfirulloh haladzim bos... sampean kok berbuat kaya begini, ini kan bulan puasa”?.
21. Bahwa benar mendengar ucapan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan tersebut Terdakwa langsung kaget dan berdiri menghampiri dan memegang tangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan serta memohon maaf agar perbuatannya tidak disebar luaskan kepada warga sekitarnya dan tidak dilaporkan ke dinas atau Kesatuan Terdakwa, sedangkan Saksi-2 Sdri. Yulena terdiam tetap pada posisi duduknya.
21. Bahwa benar ketika Terdakwa berdiri menghampiri Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan, melihat kemaluan Terdakwa masih dalam keadaan tegang.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan menasehati Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf sambil berkata “Saya khilaf pak RT”, kemudian Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan mengatakan kepada Terdakwa “ sampean harus membuat surat pernyataan yang isinya pada hari ini, tanggal ini, jam segini, disini, tentang apa yang diperbuat dengan Saksi-2 Sdri. Yulena.
23. Bahwa benar keinginan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan untuk membuat surat pernyataan ditolak oleh Terdakwa sehingga dengan meminta pertimbangan Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah yang saat itu juga ikut berada di tempat kejadian tersebut akhirnya dengan berbagai pertimbangan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan berkata “Ya sudahlah” selanjutnya Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-5 Sdr. Arif Yuriansyah pulang ke rumah masing-masing.
24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari teras rumah Terdakwa adalah merupakan tempat yang terbuka untuk umum artinya selain penghuni rumah tersebut sewaktu-waktu orang lain akan mudah mendatangi teras rumah Terdakwa tersebut yang apabila orang melihat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena, dapat merasa jijik, marah, malu, dan membangkitkan birahi orang lain yang melihatnya.
25. Bahwa benar Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh yang berjarak 6 (enam) meter berada di luar pagar yg diberi lapisan fiberglass setinggi setengah pagar, dimana Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh dapat melihat dengan mudah dan jelas perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar selain Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh dan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dapat melihat dengan mudah dan jelas perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena dari luar pagar apalagi pintu pagar rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka maka Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dapat memasuki halaman rumah menuju teras rumah Terdakwa dan melihat langsung perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena diteras rumah Terdakwa.

25. Bahwa benar Saksi Serka Mar Ari Supriawan dapat menggambarkan posisi Terdakwa dengan Sdri. Yulena pada saat melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri di teras rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB hingga posisi dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini.

26. Bahwa benar setelah Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan maupun Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh melihat perbuatan hubungan badan layaknya usmai isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena maka Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh sebagai tetangga merasa marah, malu, dan jijik bahkan Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan maupun Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh sebagai seorang laki-laki dewasa normal dapat terangsang nafsu birahnya apabila melihat perbuatan tersebut.

27. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Saksi-2 Sdri. Yulena di teras rumah Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan maupun norma agama serta adat istiadat ketimuran yang wajib dijunjung tinggi.

28. Bahwa benar persetubuhan badan layaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Yulena adalah bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, adat istiadat, maupun norma hukum yang berlaku di NKRI lagi pula Sdri. Yulena adalah termasuk Keluarga Besar TNI (KBT) isteri dari Kopka Suhendi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa telah lama tertarik dengan Saksi-2 Sdri. Yulena sehingga secara diam-diam berusaha mengambil nomor handpone Saksi-2 Sdri. Yulena dari handpone istrinya yaitu Saksi-6 Sdri. Maskanah maka sejak Terdakwa mendapatkan nomor handpone Saksi-2 Sdri. Yulena tersebut Terdakwa menjadi sering mengirimkan pesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat untuk menyatakan rasa cintanya dan sering ada pertemuan yang membuat hubungan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena semakin akrab dan diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-6 Sdri. Maskanah termasuk para tetangganya bahkan pernah dua kali diperingatkan oleh ketua RT namun ternyata baik Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri. Yulena tidak jera dan menghiraukannya sehingga terjadi perbuatan asusila pada tanggal 2 Agustus 2013 dan perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan budaya ketimuran serta norma-norma yang berlaku dilingkungan Militer maupun dalam lingkungan masyarakat pada umumnya.

2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari kenikmatan dan kepuasan sesaat dengan melakukan perbuatan asusila bersama istri bawahannya, dan Saksi tetangganya sehingga perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama Saksi-2 Sdri. Yulena mencerminkan bahwa Terdakwa tidak lagi memiliki moral dan sifat-sifat keprajuritan yang senantiasa memelihara rasa senasib dan sepenanggungan serta solidaritas dan soliditas yang tinggi terhadap sesama prajurit TNI.
3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 Sdri. Yulena adalah isteri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi yang secara hirarki kemiliteran adalah bawahan Terdakwa dan termasuk keluarga besar TNI, dengan demikian seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga besar TNI namun Terdakwa justru berbuat sebaliknya dengan cara melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 Sdri. Yulena yang merupakan istri dari Saksi-1 Kopka Mes Suhendi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta perilaku Terdakwa sebagai anggota TNI yang dalam kehidupannya selalu terikat dengan tata nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI namun Terdakwa justru melanggarnya dengan melakukan perbuatan asusila dirumahnya sendiri pada saat bulan puasa.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini selain dapat menodai rumah tangga sendiri juga dapat menghancurkan dan menimbulkan keretakan rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi-1 Kopka Mes Suhendi, selain itu perbuatan Terdakwa dapat membangkitkan rasa kebencian yang mendalam terhadap lingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Resimen Artileri-2 Marinir maupun Saksi-1 Kopka Mes Suhendi pada khususnya dan lingkungan TNI pada umumnya.
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena baik Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri. Yulena saling mempunyai rasa cinta yang berlanjut dengan menjalin hubungan asmara hingga tidak mampu lagi menjaga nafsu birahinya dan melakukan perbuatan asusila demi mencari kenikmatan sesaat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Suami Saksi-2 Sdri. Yulena yaitu Saksi-1 Kopka Mes Suhendi telah mencabut pengaduannya karena telah memaafkan Saksi-2 Sdri. Yulena dan akan membina keluarganya di masa depan yang lebih baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berbelit-belit sehingga tidak memperlancar jalannya persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri bawahannya yaitu Saksi-1 Kopka Mes Suhendi Kopka Mes Suhendi.
3. Sebelum kejadian Terdakwa pernah 2 (dua) kali diperingatkan oleh ketua RT setempat agar Terdakwa menjauhi dan tidak menjalin hubungan asmara lagi dengan Saksi-2 Sdri. Yulena namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
4. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga orang lain.
5. Perbuatan Terdakwa membuat keresahan lingkungan sekitarnya karena selama ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Yulena telah banyak diketahui oleh para tetangganya.
6. Terhadap perkara ini Terdakwa merasa tidak bersalah sehingga tidak mau meminta maaf kepada Saksi-1 Kopka Mes Suhendi sebagai pihak yang dirugikan meskipun telah mencabut pengaduannya.
7. Perbuatan Terdakwa telah dilarang keras oleh pimpinan TNI yakni ST Pangab Nomor: STR/197/1998 jo ST Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 .
8. Perbuatan Terdakwa dilakukan saat bulan puasa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ditinjau dari aspek unsur yuridis dan kepentingan Militer bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isteri Saksi-1 Kopka Mes Suhendi yang notabennya adalah sama-sama sebagai anggota TNI AL yang secara hirarki Kemiliteran Saksi-1 Kopka Mes Suhendi adalah bawahan Terdakwa dan dalam lingkup kehidupan Militer merupakan keluarga besar TNI sehingga Terdakwa sebagai atasan Saksi-1 Kopka Mes Suhendi seharusnya mempunyai kewajiban untuk membina, melindungi, mengayomi, mendidik terhadap rumah tangga Saksi-1 Kopka Mes Suhendi kearah yang lebih baik akan tetapi Terdakwa justru berbuat asusila dengan Saksi-2 Sdri. Yulena yang dampaknya dapat menodai dan menimbulkan keretakan dan menodai rumah tangga orang lain, sehingga perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta bertentangan dengan norma-norma hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun anggota TNI.
- b. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing telah terikat suatu perkawinan yang sah apabila diwaktu pagi dini hari berduaan Saksi-2 Sdri. Yulena menggunakan pakaian tidur tipis tanpa lengan dan celana pendek (babydool) warna ungu motif bunga-bunga warna putih sedangkan Terdakwa hanya menggunakan sarung warna merah motif kotak-kotak yang digulung sebatas lutut tanpa menggunakan baju dan celana dalam, berduaan dengan alasan Saksi-2 Sdri. Yulena maupun Terdakwa hanya curhat hal tersebut tentunya tidak dapat diterima oleh akal sehat karena baik suami Saksi-2 Sdri. Yulena yaitu Saksi-1 Kopka Mes Suhendi dan istri Terdakwa yaitu Saksi-6 Sdri. Maskanah masing-masing ada di rumah sedang tidur, dan ternyata apa yang telah dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 Sdri. Yulena telah dilihat dan ditangkap langsung tertangkap basah oleh Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh ternyata Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena sedang melakukan perbuatan asusila berupa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di teras rumah Terdakwa, dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Yulena telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 Sdri. Yulena yang merupakan istri dari Saksi-1 Kopka Mes Suhendi tentunya orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena istrinya yang selama ini telah dicintai dan disayangi telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dengan melihat perbuatan Terdakwa yang demikian tersebut Majelis Hakim akan menilai dari dua sisi baik terhadap perbuatan Terdakwa maupun bagi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 Kopka Mes Suhendi agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak. Dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2009 telah mengambil nomor HP dari handpone Istrinya kemudian secara inten mengirim SMS kepada Saksi-2 Sdri. Yulena, kemudian berlanjut dan sering dijumpai Terdakwa pergi berduaan dan puncaknya pada tanggal 2 Agustus 2013 pukul 02.00 WIB telah melakukan perbuatan asusila ditempat yang terbuka untuk umum maka perbuatan yang demikian sangatlah tidak layak lagi dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dan apabila dibiarkan terjadi di lingkungan TNI dapat ditiru oleh Prajurit lainnya oleh karena itu demi menjaga nama baik TNI maka perbuatan Terdakwa haruslah ditindak secara tegas.

- d. Bahwa terhadap rekomendasi keringanan hukuman yang dimintakan oleh Ankum maupun Patera Terdakwa yang dihubungkan dengan pribadi Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima secara logika hukum dengan alasan pada saat pagi-pagi dini hari tanggal 02 Agustus 2013 Terdakwa duduk dan menungging di teras rumah Terdakwa berhadapan dengan Saksi-2 Sdri. Yulena dan saat itu Terdakwa sedang mengepel di waktu pagi (subuh) padahal para Saksi yaitu Saksi-3 Serka Mar Ari Supriawan dengan jarak ± 1 (satu) meter dan Saksi-4 Sdr. Chabib Soleh dengan jarak 6 meter dan PNS Arif Yuriyansyah sudah melihat secara langsung atas perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Yulena padahal suami dari Saksi-2 Sdri. Yulena yaitu Saksi-1 Kopka Mes Suhendi sudah memaafkan dan mencabut pengaduannya, sehingga sikap pribadi Terdakwa adalah pribadi yang tidak ksatria sebagaimana sikap TNI yang dibutuhkan di TNI.

- Menimbang : Bahwa mempertimbangkan beberapa aspek yakni baik dari aspek moral Justice maupun sosial Justice serta kepentingan masyarakat Militer dilingkungan TNI maupun pribadi Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan istri sesama anggota TNI adalah merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI maka agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi tetapi dipertahankan dilingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AL sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa .
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa surat-surat yang terdapat dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo copy KTP TNI Terdakwa atas nama Serda Mar Samsuri NRP./ 81191 Nomor : KTP/10/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.
- b. 1 (satu) lembar photo copy KTP Terdakwa atas nama Samsuri NIK : 3373041407800001, alamat : Perumahan TNI AL Blok D.IX No.5 RT.03 RW.01 Sukamanah Jonggol.
- c. 1 (satu) lembar photo baju tidur wanita (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih.
- d. 1 (satu) lembar photo sarung motif kotak-kotak warna merah.
- e. 1 (satu) lembar gambar posisi Terdakwa dengan Sdri. Yulena pada saat kejadian yang dibuat oleh Serka Mar Ari Supriawan NRP 66674.
- f. 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Kopka Suhendi (suami dari Sdri. Yulena) tertanggal 5 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa surat-surat sebagaimana pada huruf a,b,c,d,e,f, tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dan ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) stell baju tidur wanita (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 Sdr. Yulena.
- b. 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa .

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Samsuri. Serda Mar NRP. 81191 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Pokok penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
3. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
4. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo copy KTP TNI Terdakwa atas nama Serda Mar Samsuri NRP./ 81191 Nomor : KTP/10/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.
- b. 1 (satu) lembar photo copy KTP Terdakwa atas nama Samsuri NIK : 3373041407800001, alamat : Perumahan TNI AL Blok D.IX No.5 RT.03 RW.01 Sukamanah Jonggol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. 1 (satu) lembar photo baju tidur wanita (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih.
- d. 1 (satu) lembar photo sarung motif kotak-kotak warna merah.
- e. 1 (satu) lembar gambar posisi Terdakwa dengan Sdri. Yulena pada saat kejadian yang dibuat oleh Serka Mar Ari Supriawan NRP 66674.
- f. 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Kopka Suhendi (suami dari Sdri. Yulena) tertanggal 5 Agustus 2013.
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan pengaduan dari Kopka Ang Suhendi tanggal 04 Juni 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) stell baju tidur wanita (baby doll) warna ungu motif bunga-bunga warna putih, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 Sdr. Yulena
 - b. 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 01 September 2014, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH. Letkol Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH.,MH. Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019650175 Penasehat Hukum M. Junaidi, SH., MH. Mayor Laut (KH) NRP. 14660/P dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Parman Nainggolan, SH.
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

Hakim Anggota- I

Ttd.

Nanik Suwarni, SH., MH.
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota -II

Ttd.

Yudi Pranoto Atmojo, SH.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)